

**Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap
Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Batas Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara
Medan
Oleh:

MUHAMMAD FADLI PRAWIRO

NIM. 0201162112



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1440**

PERSETUJUAN

Sksripsi ini
berjudul:

**Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas
Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan**

Oleh:

MUHAMMAD FADLI PRAWIRO

NIM. 0201162112

Dapat Disetujui Sebagai Perbatasan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Medan, 08 November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP. 19740910 2000003 1 001

Zainal Arifin Purba, M.Ag

NIP. 19680118 200003 1002

Mengetahui,
Ka Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadli Prawiro
Nim : 0201162112
Tempat, Tgl lahir : Medan, 06 Oktober 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Tuamang No. 200 B, Kota Medan, Kec.
Medan tembung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TENTANG PERKAWINAN” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Medan, 11 November 2020

Yang membuat pernyataan
Muhammad Fadli Prawiro
NIM. 0201162112

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan”**. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang terbaru tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang di perbarui dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Di dalam Undang-Undang tersebut terjadi perubahan usia yakni 19 tahun, di dalam Undang-Undang sebelumnya yakni 16 tahun. Sejak di keluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut ada beberapa kasus yang di temukan, pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan. Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang banyak terjadi perkawinan di usia yang sangat muda, salah satu penyebabnya adalah karena pergaulan bebas. Ada beberapa faktor seseorang lebih memilih untuk menikah muda, karena faktor ekonomi, krisis moral, menjaga dari perbuatan maksiat, dan ada juga tuntutan orang tua. Pernikahan dini membawa berbagai konsekuensi, baik bagi calon pasangan suami istri ataupun pada orang tua dari masing-masing calon mempelai. Apabila pasangan menikah dalam usia muda maka akan besar juga resiko terjadinya perceraian karena kurang matangnya pola pikir. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?. Apa latar belakang perubahan ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan berapa kasus mengenai pengajuan dispensasi nikah akibat perubahan Undang-Undang ini?. Bagaimana persepsi masyarakat kecamatan Percut Sei Tuan tentang perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, studi ini di arahkan pada penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan analitis sosiologis. Studi ini ditelusuri melalui sumber primer yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sumber skunder yaitu wawancara. Setelah berhasil dikumpulkan, data diolah dan dianalisis. Berdasarkan analisis data ditemukan banyak masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan yang tidak mengetahui Undang-Undang mengenai pernikahan yang ada di Indonesia. Menurut masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan mereka banyak beranggapan tidak efektifnya perubahan batas usia pernikahan, dari penelitian diketahui beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang beranggapan bahwa perubahan batas usia pernikahan tidak sesuai dengan zaman sekarang ini, dan pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali, banyak terjadi penyimpangan dari aturan agama dan norma yang ada.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu perbatasan untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sumatera Utara. Medan.

Dengan penuh kesadaran. penulis sampaikan bahwa Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. baik berupa moril. materil dan sumbangan pemikiran. Untuk itu. penulis ucapkan terima kasih kepada:

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah tercinta **Drs. H. Ardon Suarsono** dan mama tersayang **Dr. Hj. Ermi Suhartyni M.A** yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban moril dan materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara serta motivasi sejak buaian hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
2. Bapak TGS. Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan beserta para Wakil Dekan dan staff.
4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku Ketua Jurusan dan Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah memberi arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, M.A selaku Pembimbing Skripsi I dan juga Pembimbing Akademik dan bapak Zainal Arifin Purba M.A, selaku Pembimbing Skripsi II, terima kasih atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan. Segala tunjuk ajar tersebut akan saya manfaatkan sebaik-baiknya.

6. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
7. Kepada adik tersayang satu-satunya M. Ramadhani Prawiro yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan, serta menjadikan saya panutan sehingga menjadi motivasi bagi saya untuk memberikan penampilan yang terbaik bagi mereka
8. Terimakasih kepada bapak Nahor Turnip SH. yang selalu memotivasi dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada bapak Safarrudin yang telah banyak membantu dalam mencari data yang di butuhkan dalam mengerjakan skripsi ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan.
10. Terima kasih kepada seluruh narasumber dalam penelitian ini, yang telah bersedia memberikan pendapatnya dan keluh kesahnya terhadap peraturan di negara ini.

11. Para ketua, senior dan junior di kantor LBH medan yang telah memotivasi saya selama mencari ilmu di dalam lembaga.
12. Kepada sahabat-sahabat saya, Hadi, Fadhil Lubis, Delvi Suryani, Hafiz, Husen Abdurahman, Latif, Husni Aisyah, Ali Hadnan, Shafa Ardina yang selalu mendukung dan membantu saya dalam proses berlangsungnya skripsi ini.
13. Kawan-kawan dekat Dinda Utami, Richard Pakar, Dina Rizka, Darwis Harahap yang menghibur, ketika saya letih dengan keadaan untuk menjalani hidup
14. Keluarga besar AS-C Stambuk 2016, yang telah banyak membantu saya selama menjalani masa-masa perkuliahan. Seluruh kenangan manis kita tak dapat dibeberkan dalam bentuk kata-kata atau tulisan panjang. Terimakasih atas waktu-waktu berharga dimana kita saling menguatkan dan percaya bahwa masa depan cerah menanti di muka. Semoga kita tetap berkeluarga dan bersaudara selamanya.
15. Dan kepada seluruh keluarga besar saya, yang selalu mendo'akan saya.

16. Dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri yang mau berusaha bangkit ketika dalam keadaan yang buruk, lelah, jenuh dan kecewa dengan dunia yang fana ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.. *Barakallahu fiina.*

MEDAN, 09 November 2020

Penulis

Muhammad Fadli Prawiro

NIM: 02.011.62.112

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang Masalah.....	11
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	22
E. Kajian Terdahulu.....	22
F. Kerangka Teori	24
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sistematika Pembahasan	35
BAB II KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA	37
A. Pengertian, rukun dan syarat perkawinan.....	37
B. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih.....	42
C. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Sejarah Singkat Kecamatan Percut Sei Tuan.....	50
B. Letak Geografis Kecamatan Percut Sei Tuan	50
C. Gambaran Umum Kecamatan Percut Sei Tuan	51
D. Kependudukan	52
D. Agama.....	53
E. Mata Pencarian.....	55
F. Pendidikan	56

BAB IV PERSEPSI MASYARAKAT KEC. PERCUT SEI TUAN TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 THN 2019.....	63
A. Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	64
B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.	76
a. Tokoh masyarakat/ Ustadz:.....	77
b. Pelajar dan Mahasiswa/i	81
c. Masyarakat Umum	89
d. Staf Kua	96
C. Analisis Persepsi Masyarakat Kec. Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan	102
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Indonesia perkawinan mendapatkan perhatian tersendiri. Secara substantif, dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan penjabaran hukum perkawinan dalam Islam. Sebagaimana negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. wajar jika bangsa Indonesia menjadikan Islam sebagai rujukan perundang-undangan, termasuk didalamnya perkawinan. Pernikahan di dalam Islam merupakan sebuah peristiwa sakral, sekaligus juga peristiwa yang sifatnya profan. Sakral mengandung makna bahwa pernikahan diyakini membawa keramat, suci, dan bermakna ibadah. Hal ini terutama karena melalui pernikahan terdapat peristiwa pendeklarasian sesuatu yang tadinya haram menjadi halal atas nama Allah Swt. bersentuhan, apalagi berhubungan badan, akan tetapi, dengan adanya pernikahan yang dilakukan hanya dengan mengucapkan akad, sesuatu yang haram berubah menjadi halal, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Di Indonesia, jalan untuk menempuh jenjang pernikahan tersebut diimplementasikan dalam wujud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tata cara dalam melangsungkan pernikahan. Dengan tujuan bahwa Undang-Undang perkawinan akan berfungsi sebagai *guide* bagi pelaksanaan pernikahan dalam rangka menjaga nilai luhur sebuah tatanan keluarga.¹

¹ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), h. 2-3.

Pernikahan dalam perpektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa²

Batas usia perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara lain meskipun batas usia tersebut masih standard dengan negara-negara lain. Perbedaannya adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal. Sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan Undang-Undang. Batas usia minimal adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, Sementara dalam pasal lain ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun.³ Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW. yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan batas adanya kemampuan. “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsa bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsa bin Ghiyats) telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari ‘umarah dari Abdurrahman bin Yazid. dia berkata : “Aku masuk bersama Alqamah dan al

² Pagar, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan*, (Medan: Perdana Publishing, 2010),h.16..

³ Achmad ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya paramita, 1986), h.42.

Aswad ke (rumah) Abdullah. dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain. Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga. maka menikahlah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani(biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif).⁴

Batas usia perkawinan anak dalam perspektif fikih. Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6

⁴ Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, Cet. VI, 2003), h. 78.

tahun (belum balig) berdasarkan dalil hadis dari aisyah yang diriwayatkan oleh muslim: “Dari aisyah bahwasanya Nabi menikahnya dalam usia 6 tahun tetapi menggaulinya dalam usia 9 tahun.” Hadis tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan rasulullah SAW. pada usia 9 tahun. Oleh ulama klasik, hadis ini di pahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli (berkumpul). Namun, apabila hadis ini dipahami secara kontekstual, hadis tersebut hanya sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin (khit}ab) yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah saw., memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa.⁵ Sebagai khabar atau ibatas, maka hadis tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi oleh Rasulullah saw.

Pemahaman istilah balig relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut: Pertama, Ulama Syafiiyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda

⁵ Sabri Samin, “*Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam Memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik*”, (Makalah yang disajikan pada Seminar Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2009), h. 12.

tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang. sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama. karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi taklif dan dengan akal pula adanya hukum. Kedua. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Ketiga. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi lakilaki maupun perempuan.⁶ Keempat. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih di bawah umur.⁷ Dari pendapat tersebut. pendapat Abu Hanifah yang tergolong tinggi memberikan batas usia. Pendapat ini pula yang menjadi rujukan perUndang-Undangan di Indonesia. Hal ini tampak bahwa masalah perkawinan di samping termasuk dalam wilayah ibadah (ubudiyah). juga merupakan urusan hubungan antar manusia (mu'amalah) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum (universal). Oleh karena itu. kedewasaan untuk menikah sebaiknya dipahami sebagai masalah ijtihadiyah. sehingga perlu melakukan interpretasi lebih lanjut terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. sesuai kondisi dimana dan kapan aturan tersebut ditetapkan. Sudut pandang yang berbeda mengenai batas usia perkawinan. disebabkan oleh pemahaman teks nas. baik Alquran maupun hadis. serta pemahaman secara kontekstual berdasarkan

⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I* (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), h. 602-603.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab, alih bahasa Masykur AB* (Jakarta: Lentera, Cet. IV, 1999), h. 316-318.

sudut pandang budaya, kultur, kesehatan, psikologis dan sebagainya. Ulama fikih klasik menbataskannya seseorang yang akan menikah telah balig. Indikator balig yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Walaupun para ulama klasik juga memberikan batasan berdasarkan umur. Namun, orang tua/wali diberi hak untuk menikahkan anak yang belum balig. Sedang ulama kontemporer memahami nas secara kontekstual, sehingga perlu adanya terobosan dan perubahan memandang persoalan tersebut dari berbagai aspek yakni aspek kesehatan, aspek psikologis dan aspek budaya. Ulama kontemporer beranggapan bahwa kelompok klasik/tradisional menafsirkan ayat-ayat dalam Alquran dan juga praktik Rasulullah saw. saat dirinya menikahi Siti Aisyah r.a yang masih berusia 6 tahun secara tekstual. Oleh sebab itulah, kelompok tradisional memperkenankan perkawinan anak di bawah umur dengan berdasarkan pemahaman yang kaku dan rigid. Padahal, hadis tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus (*lex specialis*) dan bukan kebolehan secara umum (*lex generalis*).

Berkaitan dengan ketentuan perkawinan di Indonesia telah terjadi perubahan sejak dikeluarkannya amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan

bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga perubahan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.⁸

Lahirnya Undang-Undang ini sepertinya menjadi sebuah pro dan kontra di masyarakat. sebagian ada yang setuju dan yang lainnya kurang setuju dan bahkan tidak setuju sama sekali mengingat kondisi pergaulan remaja saat sekarang ini yang semakin bebas dewasa saat ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang persepsi masyarakat yang berkenaan dengan batas usia perkawinan dalam undang-

⁸<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

undang ini. maka penulis melakukan serangkaian wawancara kepada masyarakat di kecamatan percut sei tuan.

Untuk mengetahui tentang perubahan Undang-Undang perkawinan maka penulis mencoba melakukan wawancara dengan anggota masyarakat di Kecamatan Percut Seituan. Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan kecamatan di kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Indonesia ada sekitar 18 desa dan 2 kelurahan yang terletak di dalam kecamatan ini. Berkenaan dengan perubahan usia perkawinan ini. berbagai masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya mengenai perubahan Undang-Undang ini ada yang pro dan ada yang kontra. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa kalangan penduduk di Kecamatan Percut Sei Tuan. Penulis telah menanyakan juga kepada salah seorang siswi yang bernama Indah Putri. Siswi di SMA Cerdas Murni yang mengatakan;

“saya kurang setuju karena sudah banyak terjadinya kejadian-kejadian yang di alami teman-temannya. di lingkungannya terjadi pergaulan bebas yang mengharuskan pernikahan secara sah. Sedangkan usia pernikahan malah bertambah. jadi payah la bang. ujarnya kepada penulis”.⁹

kemudian ada juga saudara Arif nugraha. seorang Mahasiswa. ia mengatakan;

“saya tidak tahu mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini sekalipun mengenai perkawinan yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Baik itu umur dari calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita”.¹⁰

⁹ Indah putri, Siwsi SMA, Wawancara Pribadi, SMA Cerdas Murni Deli serdang, 14 Maret 2020

¹⁰ Arif Nugraha, Mahasiswa, Wawancara Pribadi Via Telfon, Bandar Khalifah, 17 April 2020

Setelah itu penulis menanyakan kepada Dina Rizka, yaitu seorang Mahasiswi di bidang kesehatan di fakultas kesehatan masyarakat Universitas Sumatera Utara, menyatakan;

“Kalau aku setuju dengan terjadinya perubahan batas usia pernikahan tsb karena kalau dilihat dari segi kesehatan reproduksinya, wanita yang berumur 16 tahun sistem reproduksinya belum siap untuk hamil dan melahirkan, banyak faktor resiko yang akan dialaminya di kemudian hari. Dari segi kedewasaan juga perempuan dengan usia 16 tahun masih belum cukup matang untuk menikah. Karena banyak kasus perceraian yang diawali dengan pernikahan dini. Maka, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat, pemerintah harus lebih gencar lagi promotif dan preventif masalah itu dan yang terpenting ilmu agama juga perlu ditanamkan kepada remaja tsb. Begitu ujarnya atas pendapat mengenai perubahan Undang-Undang tersebut”.¹¹

Kemudian penulis bertanya lagi kepada salah seorang warga yang bernama Busro, Karyawan swasta, pertama ia mengatakan;

“saya tidak mengetahui adanya perubahan usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang terbaru saat ini. Kemudian ia berpendapat setuju dengan di naikkannya, kalau bisa malah usianya di tambah lagi, ujarnya. Alasannya umur 20 tahun ke bawah kebanyakan krisis jati diri yang di maksudkan di sini pengendalian diri sendiri (emosi dan lain sebagainya) masih belum terkontrol”.¹²

Kemudian juga penulis menanyakan kepada salah satu keluarga penulis sendiri yaitu, Rahmat, pegawai bank, ia mengatakan;

“ketidak setujuannya dengan alasan bahwasanya nikah itu ialah hak manusia dan telah di atur oleh agama, kalau bisa sudah cukup umur dan memiliki kemampuan kenapa harus di batasi jadi 19 tahun”.¹³

Kemudian penulis berdiskusi sedikit dengan Budi, dosen hukum di salah satu universitas swasta ia mengatakan;

“tetap tidak bisa dicegah pergaulan bebas ini. Karna selagi masih ada kesempatan, Penjajahan masih bisa di lakukan, jadi malah bagusnya di turunkan ke 15 tahun. Jadi kalau ada yang udah ngebet sudah tidak sabar untuk

¹¹ Dina Rizka, Wawancara Pribadi Via Whatsapp, Medan, 18 April 2020

¹² Busyroo, Karyawan Swasta, Wawancara Langsung, Laut Dendang, 23 April 2020

¹³ Rahmat, Pegawai Bank, Wawancara Via Telfon, Tembung, 21 April 2020

berhubungan. udah bisa terlaksana walaupun masih 15 tahun. Begitu yang di katakannya”.¹⁴

Penulis mewawancarai pak Ahmad Muzanni. Tokoh Agama daerah Titi Sewa Benteng Hilir. beliau mengatakan;

“di dalam agama tidak mengatur lebih jelasnya mengenai usia seseorang dalam melakukan pernikahan akan tetapi menjelaskan bagaimana perubahan yang sudah dikatakan dewasa untuk melaksanakan pernikahan. namun biasanya ciri-ciri yang sudah menunjukkan baligh berkisar umur 15 tahun bagi seorang pria. dan umur 10 tahun atau 11 tahun bagi seorang wanita. maka dari itu saya sendiri kurang menyetujui naiknya angka usia pernikahan bagi muda-mudi karna akan memunculkan tingkat kemaksiatan lebih tinggi lagi”.¹⁵

Kemudian penulis menanyakan kepada pak Safaruddin. salah seorang STAF di kantor KUA kecamatan Percut Sei Tuan menyatakan;

“saya setuju dikarenakan tingkat kematangan untuk usia pernikahan sudah cukup di dalam Undang-Undang terbaru ini yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun. banyaknya masyarakat mengeluh terhadap batasan usia pernikahan dikarenakan belum cukup usia. Jadi. banyak calon pasangan muda-mudi yang menikah tidak tercatat di KUA”.¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa. masyarakat belum mengetahui adanya perihal perubahan tentang batas usia perkawinan. dan beberapa anggota masyarakat yang kurang setuju dan bahkan juga tidak setuju dengan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Atas Usia Perkawinan Di Indonesia Study Kasus Kecamatan Percut Seituan”**

¹⁴ Budi, dosen, wawancara via whatsapp, bandar setia, 26 April 2020

¹⁵ Ahmad muzanni, Ustadz, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Maret 2020

¹⁶ Safaruddin, Staf KUA, Wawancara Pribadi, Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, 4 Maret 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan kenyataan tersebut . maka penulis dapat megambil rumusan masalah sebagai berikut:

Rumusan Masalahnya

1. Bagaimana perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan tentang perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat. baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Sebagai penambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya. dan pada khusus bagi mahasiswa/i yang mendalami ilmu Hukum Keluarga Islam
2. Sebagai pengetahuan bagi pihak-pihak yang belum mengetahui perubahan Undang-Undang tersebut baik dari masyarakat itu sendiri maupun pihak yang berwenang
3. Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintahan dalam melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat.
4. Sebagai salah satu batas untuk mendapatkan gelar Sjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E. Kajian Terdahulu

Sebagai data pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh penelitinya. yaitu:

1. Kajian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Achmad Asrori. Mahasiswa Pascasarjana IAIN Intan Lampung. tahun 2015. dengan judul “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”.

penelitian ini terfokus pada menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan di berbagai negara tersebut tergantung kepada mazhab fikih yang dianut dijadikan pedoman negara.

2. Kajian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Sofia Hardani. Dosen Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Suska Riau. tahun 2016. dengan judul "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut PerUndang-Undangan Di Indonesia". penelitian ini terfokus pada Ketidaktegasan Undang-Undang dalam menentukan batas usia perkawinan berimplikasi terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat.
3. Kajian terdahulu yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Masfuful Fuad. Mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. tahun 2016. dengan judul "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah. Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan". Fenomena sejarah penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semakin memperjelas bahwa apa yang terjadi di masa lalu berimplikasi pada apa yang terjadi dan berlaku di saat sekarang.
4. Kajian terdahulu yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Hotmartua Nasution. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu. Tahun 2019. dengan judul "Pembaharuan Hukum Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Study Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawina”. Tentang pembaharuan Undang-Undang yang terbaru tentang pernikahan.

F. Kerangka Teori

Salah satu yang menjadi persyaratan dalam perkawinan di Indonesia ialah adanya syarat usia yang di atur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jika belum mencapai usia yang telah ditentukan maka perkawinan tersebut tidak sah dan diakui oleh negara. Sebelum di sahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 syarat perkawinan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana syarat usia perkawinan di atur di dalam pasal 7.

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁷ Ada pula tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada hakikatnya sebagai berikut:¹⁸

- a. Menghalalkan hubungan intim antara pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan batinnya;

¹⁷ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Cetakan Peertama, Jakarta: Hillco, 1985, h. 26

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011, h.175.

- b. Membentuk keluarga yang sakinah. mawaddah. warahmah;
- c. Memperoleh keturunan yang sah baik dimata agama dan hukum.

Walaupun pendapat- pendapat di atas mengeai tujuan perkawinan berbeda. tetapi pada dasarnya inti megenai tujuan perkawinan tersebut unsurnya sama yaitu untuk mendirikan rumah tangga yang diharapkan semua suami- isteri.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan. namun berada di luar perbuatan itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.¹⁹ Sebagian dari rukun nikah merupakan dari persyaratan nikah. Persyaratan perkawinan mengacu pada rukunnya. atau persyaratan nikah itu bertalian dengan keberadaan rukun itu sendiri. karena dikatakan sahnya suatu ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Berikut rukun perkawinan. yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri calon isteri yang akan melaksanakan perkawinan;
- b. Wali

Wali yaitu ayah dari pihak wanita atau wahsiy (yang diwasiati) atau kerabat yang urutannya paling dekat. keturunan dari ayah atau orang yang berilmu dari keluarganya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. sebagai

¹⁹ Yafie, "Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pernikahan Di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul, *Jurnal Al- Ahwal* 7, No. 2 (2014), 157, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/070205/927>

berikut:

ال تتكحوا املااة ال ابذن وليها اوذى الراي من اهلهما او السلطان

“janganlah menikahi perempuan kecuali berdasarkan izin walinya. atau orang yang berilmu dari keluarganya. atau dari kerabatnya. atau dari kalangan penguasa.”²⁰

c. Adanya dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan. di dalam pasal 26 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang. wali nikah yang tidak sah. atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menghadirkan saksi dalam perkawinan merupakan kewajiban. karena perkawinan yang tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinan.

d. Mahar

Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada orang

²⁰ Abu Bakar Jabir El- Jazairi, *Minhajul Muslim*, Rahmat Tcandika dan Ahmad Sumpeno, Pola Hidup Muslim: Mu’amalah, cet. 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, h.164.

tua calon isterinya karena ingin kawin dengan calon isterinya.²¹ Mahar merupakan syarat sahnya perkawinan. karena sesuai firman Allah Swt. pada surat An- Nisaa [4]: 25:

... نانكحو من ابذن اهلهن وانهن اجورهن ابلاعرف...

“... Karena itu kawinilah mereka dengan seizin keluarga (tuannya) dan berilah maskawinnya menurut yang patut...”²²

e Sighat akad nikah

Akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan ijab- kabul. Ijab dikatakan oleh wali dari pihak wanita dan kabul artinya pernyataan menerima dari pihak pria.

Selanjutnya yang dimaksud dengan syarat- syarat perkawinan yaitu asas untuk sahnya perkawinan. Akibat dari terpenuhinya syarat- syarat perkawinan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri.

Secara garis besar syarat- syarat perkawinan ada dua. yaitu sebagai berikut:²³

a Calon isteri tidak haram untuk dikawini. baik haram untuk sementara maupun untuk selma- lamanya.

b Perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat- syarat

²¹ Kamal Muchtar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 2 Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987, h. 80.

²² Tim Penerjemah Al- Quran UII, *Qur'an...*, 145

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003, h.

untuk menjadi saksi. yakni seorang muslim. baligh. berakal. tidak buta dan tidak tuli.

3. Pembatasan umur

Yang dimaksud dengan pembatasan umur ialah umur minimal bagi calon suami dan isteri yang diperbolehkan untuk menikah. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai madzhab secara konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka. yang terdapat pernyataan istilah balig sebagai batas minimalnya. balig tidak dapat dipakai sebagai ukuran pasti bagi semua orang. karena masa balig tidak sama. Demikian pula tidak terdapat batas perbedaan umur antara kedua calon mempelai. karena itulah terjadi perkawinan antara dua orang suami isteri yang selisih umurnya yang sangat menyolok.

Ibn Shubrumah dan al- Batti berpendapat bahwa tidak sah sama sekali mengawinkan anak yang masih kecil. Akad nikah yang dilakukan oleh wali sebagai ganti dari anak yang masih kecil itu dianggap batal. Karena tidak ada kemashlahatannya bagi anak kecil dalam perkawinan seperti itu. bahkan akan mendatangkan kemudharatan.

Pembatasan umur itu memang besar gunanya. di antaranya ialah supaya kedua calon suami isteri sudah cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Serta sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang terpikul di atas pundaknya. seperti terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

4. Teori Maqashid Syari'ah

Dari segi substansi maqashid syari'ah merupakan kemashlahatan. Kemashlahatan yang dimaksud ada dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat secara langsung dalam arti sebab-akibat. Yang kedua dalam bentuk majazi, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemashlahatan.²⁴

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata adalah untuk menciptakan kemashlahatan makhluk hidup yang berada di seluruh muka bumi, kemudian berpengaruh pada kemashlahatan atau kebaikan di akhirat.²⁵

Kemashlahatan tersebut berdasarkan terpeliharanya agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.²⁶ Dari lima hal tersebut manusia akan mendapatkan kehidupan yang mulia.

Memelihara agama merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia. Hidup beriringan dengan agama merupakan ciri manusia. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan derajat yang tinggi dibandingkan dengan derajatnya hewan. Untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan hidup dengan

²⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 96.

²⁵ Ali Mutakin, 'Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum', *Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 3 (2017): 552, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kannun/article/view/7968>.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Sefullah Ma'shum dkk, Ushul Fiqh, Cet. 1, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, h. 548.

beragama. maka kita harus menjalankan syari'at yang telah ditetapkan. Dengan maksud mensucikan diri dari dosa dan membuat diri kita semangat untuk menjalankan syari'at.

Memelihara jiwa merupakan pemeliharaan terhadap hak untuk hidup di dunia dan terhindar dari tindakan penganiayaan. Dalam hal ini menjaga diri dari perbuatan zina juga termasuk dalam memelihara jiwa.

Memelihara akal yaitu tindakan menjaga akalnya agar tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan orang tersebut tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan menjadi tidak berguna lagi terhadap orang disekitarnya.

Memelihara keturunan merupakan memelihara kelestarian macam-macam dari manusia dan menjadikan manusia tersebut sebagai generasi penerus bangsa dengan cara membina akhlak dan ilmunya. Hal yang dapat merusak keturunan yaitu melakukan perbuatan zina. karena perbuatan tersebut akan mengotori amanat yang kita terima dari Allah SWT untuk melahirkan keturunan dari jalan perkawinan.

Memelihara harta merupakan perlindungan terhadap hartanya agar tidak ternodai. Karena harta merupakan pemberian dari Allah SWT dan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi manusia. Oleh sebab itu. harta harus dijaga dengan baik dengan cara menggunakan harta kepada hal- hal yang baik.

Di dalam perkawinan anak pasti memiliki kemashlahatan tersendiri yang terkandung di dalamnya. Kemashlahatan itu terbagi kepada tiga tingkatan. kebutuhan yang bersifat primer (dharuriyah). kebutuhan yang bersifat sekunder

(hajjiah). dan kebutuhan yang bersifat tertier (tahsiniyah).²⁷ Jadi. tujuan syari'at itu ada berdasarkan tiga kebutuhan tersebut. apabila salah satu dari tiga kebutuhan tersebut ada kerusakan di dalamnya maka tidak dapat terbukti kemashlahatannya.²⁸ Tetapi. apabila tiga kebutuhan itu terpenuhi maka terbukti kemashlahatannya. Berikut penjelasan dari tiga tingkatan tersebut. sebagai berikut:

a. Kebutuhan yang bersifat primer (dharuriyah). yaitu kebutuhan yang wajib ada di kehidupan manusia yang tujuannya untuk kemashlahatan manusia.²⁹ Apabila hal tersebut tidak ada maka kehidupan manusia akan memiliki kendala sehingga tidak adanya kemashlahatan. Kebutuhan yang wajib ada ini berupa agama. jiwa. akal. harta. dan keturunan.

b. Kebutuhan yang bersifat tertier (hajjiah). yaitu kebutuhan yang menjadi pelengkap bagi kehidupan manusia agar manusia menjalani kehidupan menjadi lebih mudah tidak merasakan kesulitan.³⁰

Kebutuhan yang bersifat tertier (tahsiniyah). yaitu kebutuhan yang menjadi yang berhubungan dengan akhlak yang menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih indah. Apabila kebutuhan ini tidak terlaksana maka tidak akan menjadi kesulitan bagi kehidupan manusia.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Sefullah Ma'shum dkk, Ushul Fiqh, Cet. 1, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, h.548.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Sefullah Ma'shum dkk, Ushul Fiqh, Cet. 1, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, h.548.

²⁹ Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Moh Tolchah Mansoer, Kaidah- Kaidah Hukum Islam, Cet. 1 Yogyakarta: Risalah Bandung, 1983, h. 138.

³⁰ Asywadie Syukur, *Pengantar dan Ushul Fikih*, Cet. 1 Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990, h..227

5. 'Urf

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka. baik berupa perkataan. atau perbuatan. atau keadaan meninggalkan.³¹ Adapun 'Urf yang shahih. maka ia wajib dipelihara dalam hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani. maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemashlahatan mereka.

Menurut kebanyakan ulama fiqh menyatakan bahwa 'urf merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum islam.³² Pernyataan tersebut berdasarkan pada dalil. pada surat Al-A'raaf [7]:166:

خذ الئف وامر الءعف

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf.”*³³

Maksud ayat di atas yaitu wajibnya mengamalkan adat sebab jika tidak wajib pasti Allah tidak menyuruh Rasulullah SAW.. Adapun syarat- syarat 'urf. yaitu sebagai berikut.³⁴

a. Tidak memiliki dalil yang khusus terhadap suatu kasus tertentu baik di dalam Al- qur'an maupun Sunnah;

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul Fiqh, h.123.

³² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Al- Tasyri' Al Islami*, Nadirsyah Hawari, Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam, Cetakan Kedua, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.168.

³³ Tim Penerjemah Al- Quran UII, *Qur'an....*, h. 303.

³⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, Jakarta: KENCANA, 2005, h.89.

- b. Penggunaan ‘urf tidak mengakibatkan dikesampingkannya aturan hukum islam dan tidak menimbulkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan;
- c. Kebiasaan yang dilakukan sudah menjadi sebuah hal yang umum, tidak hanya dilakukan beberapa orang saja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Empris (Lapangan)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah berpijak dari realitas atau fenomena yang terjadi di lapangan atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang di hadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari. Penelitian seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama dilapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan hukum sosiologi atau penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan bukti kenyataan di lapangan atau realita sosial. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu pendekatan yang ditunjukkan untuk meneliti pada hasil wawancara mendalam (deep interview).

kemudian menganalisis hasil data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.³⁵

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Dalam penelitian hukum empiris, data primer diperoleh dari beberapa pernyataan siswa/i Sekolah Menengah Atas, pegawai KUA serta masyarakat, yang berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian.

b. Di dalam penelitian ini, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat yang dibedakan dalam beberapa macam:

- 1) Bahan hukum primer yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu: berupa buku-buku, makalah, jurnal-jurnal, laporan penelitian, artikel, maupun situs
- 3) Bahan hukum tersier yaitu: berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, lokasi yang akan digunakan adalah di Kecamatan Percut Seitan dan objek yang dituju kalangan masyarakat baik dari anak sekolah, pegawai instansi pemerintahan, dan tokoh masyarakat

5. Teknik Pengumpulan Data

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.82.

Dalam penelitian hukum empirik ini. teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

Wawancara: dilakukan dengan anggota masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi. antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Agar penulis ini dapat dilakukan secara runtun dan tersusun. maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab I. Pendahuluan. dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah. rumusan masalah. tujuan penelitian. kegunaan hasil penelitian. kajian terdahulu. kerangka teori. metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. merupakan ketentuan batas usia perkawinan di indonesia. dalam bab ini akan diuraikan pengertian dan dalil. rukun dan batas perkawinan. Batas usia perkawinan menurut fikih. landasan historis pembentukan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Bab III. merupakan kajian lapangan yang membahas tentang kondisi masyarakat yang ada di kecamatan percut seituan. dalam bab ini akan di uruikan sejarah singkat Kecamatan Percut Sei Tuan. Letak

geografis. Gambaran umum Kecamatan Percut Sei Tuan.
Kependudukan. Agama. Mata pencaharian. Pendidikan.

Bab IV. merupakan Hasil Penelitian. yang membahas mengenai persepsi masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan tentang batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Analisis alasan mengenai pernikahan sebelum batas usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. dalam bab ini di uraikan ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. persepsi dari berbagai golongan masyarakat tentang batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. kemudian analisis dari penulis.

Bab V. merupakan bagian terakhir penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian, rukun dan syarat perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang asal katanya adalah kawin. yang menurut bahasa. artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁶

Menurut hukum Islam. pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan. yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.³⁷

Di dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. perkawinan adalah pernikahan. yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan (Amir

³⁶ Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

³⁷ H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Syarifuddin. 2009: 40). Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU Perkawinan.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.³⁹

Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada Bagian Kesatu tentang Rukun Perkawinan KHI. pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap rukun tersebut adalah:

- a. Calon suami
 1. Beragama Islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan (pasal 16 ayat 1 KHI)

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) h. 10

5. Tidak terdapat halangan perkawinan
 6. Sekurang-kurangnya berumur 19 tahun (pasal 17 UU No. 1 tahun 1974)
- b. Calon isteri
1. Beragama Islam (pasal 40 KHI)
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan (pasal 16 ayat 1 KHI)
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
 6. Sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 17 UU No. 1 tahun 1974)
- c. Wali nikah
1. Laki-laki (pasal 20 KHI)
 2. Baligh (pasal 20 KHI)
 3. Berakal (pasal 20 KHI)
 4. Mempunyai hak perwalian
 5. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- c. Saksi Nikah
1. Dua orang laki-laki
 2. Adil

3. Akil baligh
 4. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (pasal 25 KHI)
 5. Hadir dalam ijab qabul dan menyaksikan (pasal 26 KHI)
 6. Dapat mengerti maksud akad
- d. Ijab dan kabul
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 3. Memakai kata-kata nikah. tajwiz atau kata yang semakna dengan kedua kata itu
 4. Antara ijab dan kabul harus jelas dan beruntun dan tidak berselang waktu (pasal 27 KHI)
 5. Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 6. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴⁰

⁴⁰ Ibnu radwan siddiq turnip, Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia, *al-muqaranah-jurnal program studi perbandingan mazhab* 5,1 (2017): 123.

Sedangkan syarat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam hal tidak mampu menyatakan kehendaknya. maka izin diperoleh dari wali, orang yang dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat orang-orang yang disebut dalam ayat (2). (3) dan (4) pasal ini. atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pekawinan atas permintaan orang tersebut dapat member izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2). (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada pasal 7 terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap pasal 7 dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal (6) ayat 2.3.4 dan 5⁴¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini kompilasi tampaknya memberikan aturan yang sama dengan Undang-Undang perkawinan.

B. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih

Pada dasarnya. dalam fikih tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran. yaitu surat al-Nur [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.64.

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian¹³ di antara kamu. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin. Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Nur [24]: 32)⁴²

Firman Allah Swt., Surat al-Nur [24]: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig. Maka hendaklah mereka meminta izin. seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin¹⁷. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s. al-Nur [24]: 59).⁴³

Dalam *Tafsîr Ayat al-Ahkâm* bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani)²¹ maka dia telah *bâligh*. sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau *haidh* maka itulah syaratan *bâligh*.⁴⁴

Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani. sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*. namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Mâlik, *bâligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 692

⁴³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* h. 694

⁴⁴ Muhammad Alî al-Shâbunî, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 153

beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syâfi'i bahwa batasan *bâligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*.⁴⁵

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقَلَ

Artinya:

“Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw. bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun. dari anak kecil hingga ia mimpi. dari orang gila hingga ia siuman (sembuh). dan sadar”. (H.r. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi).

Berdasarkan hadis di atas. ciri utama *bâligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki dan *haidh* bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang syarat *bâligh*. hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *bâligh* (*alâmat al-bâligh*).

Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *bâligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *bâligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Mâlik. Imam

⁴⁵ Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-314.

Hanâfi, Imam Syâfi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *bâligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.⁴⁶

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعِنَّا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

Artinya :

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun. dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun. dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (H.r. Muslim).⁴⁷

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

Artinya:

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw.. untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun. Beliau tidak mengijinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia *bâligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat

⁴⁶ Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib al-Arba'ah*, h. 161.

⁴⁷ Muslim, *Shahîh Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah,t.t.), h. 595.

disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa.

C. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Batas usia perkawinan di Indonesia satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan Undang-Undang. Batas usia standard adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam pasal lain ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974.

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini. berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam asal 6 ayat (6)⁷⁸

Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indonesia tidak konsisten. Di satu sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua, di sisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun yang diperlukan ijin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun perlu ijin pengadilan. Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentang batasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu ijin dari pihak orang tua atau wali sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2). (3). dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara

mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 sebagaimana berikut:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.⁴⁸

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan MK itu menimbulkan kritik masyarakat.

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 117

Penolakan MK dianggap mengabaikan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun. Penolakan tersebut seperti membenarkan perkawinan anak. Padahal secara medis, sosial dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat.⁴⁹

Dalam Alquran dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisi mengenai batasan masa remaja ini. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum. Rasulullah pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia *bâligh* yang ditandai dengan *ihtilam* (إحتلام) yakni bermimpi jima' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan *haidh* pada perempuan.⁵⁰ Hadis dari Rasulullah tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja.

⁴⁹<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan>. diunggah pada hari rabo tanggal 25 November 2015. Lihat salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

⁵⁰ A. Tafsir et al., *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h. 73-74.

Letak dan Geografi Kecamatan Percut Sei Tuan. 2017

1. Letak wilayah : 3°54' - 3°83' Lintang Utara 98°72' - 98°86' Bujur Timur
2. Batas-batas wilayah
 - a. Utara : Selat Malaka
 - b. Selatan : Kota Medan
 - c. Timur : Kecamatan Batang Kuis dan Pantai Labu
 - d. Barat : Kecamatan Labuhan deli dan Kota Medan
3. Jumlah Desa / Kelurahan : 18 / 2
4. Jumlah Dusun / Lingkungan : 230 /24⁵²

C. Gambaran Umum Kecamatan Percut Sei Tuan

Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan mempunyai luas 190.79 Km² yang terdiri dari 18 Desa dan 2 Kelurahan. 5 Desa dari wilayah Kecamatan merupakan Desa Pantai dengan ketinggian dari permukaan air laut berkisar dari 10-20 m dengan curah hujan rata-rata 243 %. Perjalanan menuju Kecamatan Percut Sei Tuan akan ditemukan suasana alam yang begitu asri dan lumayan sejuk dengan ciri khas daerah ini. Jika ditelusuri dengan seksama, banyak arel perumahan penduduk dengan pola-pola rumah yang klasik, modernis dan minimalis dengan jenis rumah toko (ruko) dan rumah sederhana. Selain itu, gedung - gedung tinggi dan pajak-pajak yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi kenangan setiap pejalan kaki dan pengendara ketika melewatinya.⁵³

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2018, h. 2.

⁵³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2010, h. vii.

D. Kependudukan

Pada tahun 2019. Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 21.47 persen sedangkan Kecamatan Gunung Meriah adalah yang terkecil yaitu 0.14 persen. Untuk Kecamatan terpadat urutan pertama adalah Kecamatan Deli Tua dengan 7.960 penduduk per km² disusul Kecamatan Sunggal dengan kepadatan 3.224 jiwa per km² dan yang terjarang adalah Kecamatan Gunung Meriah yang hanya 41 jiwa per km².

Tabel Jumlah Penduduk dan Laju Peertumbuhan Penduduk di Kecamatan Percut Sei Tuan. 2010. 2016. dan 2017⁵⁴

No	Desa/Keluraha n	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju Pertumbuhan penduduk/tahun (%)	
		2010	2016	2017	2010- 2017	2016- 2017
		1	Amplas	8475	9753	9 949
2	Kenangan	2138	25979	26 508	2.61	2.04
3	Tembung	932	58787	59 970	2.36	2.01
4	Sumber Rejo	4937	28767	29 346	2.35	2.01

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2018, h. 17

	Timur					
5	Sei Rotan	5474	29438	30 031	2.38	2.01
6	Bandar Kalippa	4834	40322	41 135	2.4	2.02
7	Bandar Khalipa	4834	44475	45 373	2.42	2.02
8	Medan Estate	5440	17813	18 172	2.35	2.02
9	Laut Dendang	5440	17333	17 682	2.33	2.01
10	Sampali	7838	32074	32 719	2.33	2.01
11	Bandar Setia	575	23755	24 233	2.37	2.01
12	Kolam	4561	16753	17 089	2.31	2.01
13	Saentis	6219	18759	19 137	2.39	2.02
14	Cinta Rakyat	12844	14852	15 151	2.39	2.01
15	Cinta Damai	4739	5493	5 603	2.42	2
16	Pematang Lalang	1456	1798	1 836	3.37	2.11
17	Percut	13440	15500	15 812	2.35	2.01
18	Tanjung Rejo	9338	10797	11 014	2.39	2.01
19	Tanjung Selamat	5259	6047	6 169	2.31	2.02
20	Kenangan Baru	2738	26728	27 273	2.63	2.04
	Total	384 672	445 223	445 223	2.43	2.11

D. Agama

Dari segi agama masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan tergolong masyarakat yang majemuk sebab sebagai agama yang diakui secara nasional oleh pemerintah Republik Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha juga telah memiliki penganut di Kecamatan ini. Namun Agama Islam yang memiliki kapasitas jumlah umat yang terbesar di Kecamatan Percut Sei Tuan. Selain itu, adanya rumah-rumah ibadah yang mengisi di setiap lokasi dari masing-masing kelurahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel Penduduk Beragama Islam Di Kabupaten Deli Serdang ⁵⁵

SOCIAL AND WELFARE

4.3 Agama dan Sosial Lainnya/Religion and Other Social Affair

Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Deli Serdang, 2019
Population by Subdistrict and Religion in Deli Serdang Regency, 2019

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Gunung Meriah	495	1 169	1 864	-	-	-
2 S.T.M. Hulu	5 428	5 521	3 300	-	-	-
3 Sibolangit	6 124	11 831	4 088	227	453	-
4 Kutalimbaru	8 784	11 409	3 951	1 082	6 701	-
5 Pancur Batu	54 117	24 641	3 666	178	502	-
6 Namu Rambe	8 851	16 332	3 376	47	104	-
7 Biru-Biru	14 194	10 350	10 135	10	10	-
8 S.T.M. Hilir	10 948	9 285	9 481	117	14	-
9 Bangun Purba	18 621	2 502	2 502	10	38	-
10 Galang	50 883	4 600	981	322	1 948	-
11 Tanjung Morawa	278 727	35 072	5 542	3 491	414	-
12 Patumbak	80 578	16 978	3 682	144	13	-
13 Deli Tua	48 698	3 739	2 985	307	1 662	-
14 Sunggal	309 423	54 503	8 819	4 524	385	-
15 Hamparan Perak	229 911	3 707	1 121	56	5 869	-
16 Labuhan Deli	54 559	2 577	1 298	2 545	759	-
17 Percut Sei Tuan	406 196	73 616	50 608	505	5 551	-
18 Batang Kuis	48 121	2 026	185	36	841	-
19 Pantai Labu	42 411	1 675	1 087	5	3 251	-
20 Beringin	41 369	5 983	1 631	8	759	-
21 Lubuk Pakam	49 193	16 995	6 088	918	8 611	-
22 Pagar Merbau	36 989	3 251	212	17	211	-
Deli Serdang	1 804 620	317 762	126 602	14 549	38 096	-

Sumber/Source: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang/Department of Religion Representative Office of Deli Serdang Regency

182 | Deli Serdang Regency in Figures 2020

Dari penjelasan tabel di atas telah kita ketahui bahwasanya di Kecamatan Percut Sei Tuan masyarakat yang menganut agama Islam lebih banyak daripada Kecamatan-Kecamatan lain yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Dan di

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2020, h. 182

kecamatan Percut Sei Tuan yang penduduk yang beragama Islam lebih banyak dari agama-agama lain bisa kita lihat di nomor urut 17

E. Mata Pencarian

Masyarakat dan ekonomi adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan artinya masyarakat dan ekonomi adalah akan selalu berkaitan. Hal ini karena kemakmuran atau maju mundurnya suatu masyarakat dapat diukur salah satunya dari segi taraf perekonomiannya dan masyarakat adalah kaum pelaku ekonomi artinya perekonomian tidak akan ada bila masyarakatnya tidak ada.

Tingkat perekonomian masyarakat banyak ditentukan dari segi usaha atau mata pencahariannya. Semakin maju suatu usaha maka akan semakin makmur pulalah para pelaku usaha tersebut.

Dari data yang ada mayoritas penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui wirausaha (wiraswasta) dan perdagangan yang merupakan mata pencaharian pokok masyarakat setempat. Meskipun demikian minat mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dan baik tetap menjadi prioritas masyarakat ini, hanya saja terkadang pendidikan agama untuk masa sekarang di kawasan ini masih terbilang dianaktirikan, mungkin dikarenakan aktifitas kesibukan dunia yang melatarbelakangi semua itu.

Namun selain bertani dan berdagang, masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan ada juga yang memiliki mata pencaharian sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, buruh dan lain-lain yang kesemua bentuk usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan buat melangsungkan kehidupan sehari-hari. Akan

tetapi ada juga data yang menunjukkan sedikit penduduk yang masih pengangguran.

F. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin berkembanglah peradaban sampai pada perkembangan taraf kehidupan dan gaya hidup. Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang handal. sebab dengan SDM yang handal maka proses pembangunan pun akan lebih bisa berjalan baik dan lancar. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan termasuk masyarakat yang sudah maju dalam bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata anggota masyarakatnya telah menempuh pendidikan formal berbagai tingkat pendidikan. baik itu pendidikan pada tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan juga telah sampai pada pendidikan tinggi baik pada jenjang sarjana sarjana satu (S1) dan banyak masyarakatnya sudah mulai minat untuk melanjutkan pendidikan hingga Pasca Sarjana (S2), hal ini ditandai jenjang pendidikan dengan fasilitas Tk sampai perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat fasilitas maupun sarana pendidikan di Kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan uraian tabel berikut ini

Tabel Jumlah Sekolah Dasar Negeri. Subsidi dan Swasta dirinci menurut status sekolah⁵⁶

No	Desa/Kelurahan	Negeri	Subsidi	Swasta	Jumlah
1	Amplas	3	-	1	4
2	Kenangan	-	-	-	-
3	Tembung	8	-	2	10
4	Sumber Rejo Timur	3	1	2	6
5	Sei Rotan	5	-	1	6
6	Bandar Klippa	3	-	3	6
7	Bandar Khalipah	3	-	2	5
8	Medan Estate	5	-	3	8
9	Laut Dendang	1	1	2	4
10	Sampali	5	-	4	9
11	Bandar Setia	4	-	-	4
12	Kolam	6	-	-	6
13	Saentis	5	-	4	9
14	Cinta Rakyat	4	-	-	4
15	Cinta Damai	3	2	1	4
16	Pematang Lalang	2	-	-	2

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, h. 21.

17	Percut	4	1	5	10
18	Tanjung Rejo	2	-	-	2
19	Tanjung Selamat	2	-	-	2
20	Kenangan Baru	-	-	-	-
-	Jumlah	68	5	30	103

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan ini diungguli oleh sekolah Negeri daripada sekolah Swasta. Dari sinilah dapat diketahui bahwa minat masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap pendidikan anak-anak mereka cukup tinggi. Sekolah Dasar tidaklah cukup, masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan nampak begitu giat untuk menyekolahkan anak dan generasi mereka ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Ini dapat dilihat sudah banyak fasilitas sekolah buat menampung masyarakat yang akan melanjutkan sekolahnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2⁵⁷

Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta dirinci menurut status Sekolah

No	Desa/Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Amplas	-	-	-
2	Kenangan	-	-	-

⁵⁷ *Ibid*, h. 22.

3	Tembung	2	5	7
4	Sumber Rejo Timur	-	2	2
5	Sei Rotan	-	1	1
6	Bandar Klippa	-	1	1
7	Bandar Khalipah	-	1	1
8	Medan Estate	2	3	5
9	Laut Dendang	-	1	1
10	Sampali	1	2	3
11	Bandar Setia	-	1	1
12	Kolam	-	-	-
13	Saentis	-	1	1
14	Cinta Rakyat	-	1	1
15	Cinta Damai	-	1	1
16	Pematang Lalang	-	-	-
17	Percut	2	2	4
18	Tanjung Rejo	-	-	1
19	Tanjung Selamat	-	-	1
20	Kenangan Baru	-	-	1
-	Jumlah	7	22	29

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan kembali bahwa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan jauh lebih banyak daripada sekolah

negeri dengan perbedaan yang mencolok dari 7 sekolah negeri dan 22 pada sekolah swasta.

Dari jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berdasarkan tabel, fasilitas sekolah masih dapat mencukupi masyarakat sekolah untuk bersekolah di sekitar arel Kecamatan Percut Sei Tuan walaupun sebahagian masyarakat memilih sekolah di wilayah kecamatan lainnya.

Di samping itu juga masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Kecamatan Percut Sei Tuan masih memiliki tempat yang memadai untuk meneruskan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Walaupun begitu, kalau diperhatikan secara seksama masih banyak juga masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan yang tidak dapat melanjutkan jenjang ke sekolah setingkat SLTA karena ketiadaan biaya. Padahal minat mereka untuk belajar dan menempuh pendidikan cukup tinggi. Khusus di Kecamatan ini jumlah SLTA tidaklah begitu banyak baik yang negeri maupun yang swasta. Banyak masyarakat yang menempuh pendidikan di luar dari Kecamatan ini dengan alasan untuk mencari pendidikan yang lebih berkualitas dan terjamin mutunya. Fasilitas yang menunjang ke arah pendidikan yang lebih tinggi lagi dapat dilihat dari beberapa sekolah lanjutan tingkat atas yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan dari setiap kelurahan. Selengkapny dapat diperhatikan pada sistematika tabel sebagai berikut

Tabel 3⁵⁸**Jumlah Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Swasta dirinci
menurut status sekolah**

No	Desa/Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Amplas	-	-	-
2	Kenangan	-	-	-
3	Tembung	-	2	2
4	Sumber Rejo Timur	-	1	1
5	Sei Rotan	-	-	-
6	Bandar Klippa	-	-	-
7	Bandar Khalipah	-	-	-
8	Medan Estate	-	4	4
9	Laut Dendang	-	1	1
10	Sampali	1	2	3
11	Bandar Setia	-	1	1
12	Kolam	-	-	-
13	Saentis	-	1	1
14	Cinta Rakyat	-	-	-
15	Cinta Damai	-	-	-
16	Pematang Lalang	-	-	-
17	Percut	-	1	1

⁵⁸ *Ibid*, h. 23-24.

18	Tanjung Rejo	-	-	-
19	Tanjung Selamat	-	-	-
20	Kenangan Baru	-	-	-
-	Jumlah	1	13	14

Tabel 4⁵⁹

**Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta
dirinci menurut status sekolah**

No	Desa/Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Amplas	-	-	-
2	Kenangan	-	-	-
3	Tembung	-	-	-
4	Sumber Rejo Timur	-	-	-
5	Sei Rotan	-	-	-
6	Bandar Klippa	-	-	-
7	Bandar Khalipah	-	-	-
8	Medan Estate	1	2	3
9	Laut Dendang	-	-	-
10	Sampali	-	2	2
11	Bandar Setia	-	2	2
12	Kolam	-	-	-

⁵⁹ *Ibid*, h. 23-24.

13	Saentis	-	-	-
14	Cinta Rakyat	-	-	-
15	Cinta Damai	-	-	-
16	Pematang Lalang	-	-	-
17	Percut	-	2	2
18	Tanjung Rejo	-	-	-
19	Tanjung Selamat	-	-	-
20	Kenangan Baru	-	-	-
-	Jumlah	1	8	9

BAB IV
PERSEPSI MASYARAKAT KEC. PERCUT SEI TUAN TENTANG

PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 THN 2019

A. Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan norma dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga perubahan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁶⁰

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018. dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

⁶⁰.<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> , diakses pada tanggal 03 maret 2020.

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah menyetujui persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sehingga Undang-Undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

- sah. menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
 - c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b. dan huruf c. perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat :

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:UNDANG-UNDANG TENTANG
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN

Pasal 5 ayat (1). Pasal 20. dan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁶¹

Adapun Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Latar belakang lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019

UU Perkawinan mengatur usia perkawinan sebagai berikut: pertama, usia ideal perkawinan, yaitu 21 tahun. Pada usia ini, seseorang dianggap sudah dapat melakukan perkawinan tanpa membutuhkan persetujuan kedua orang tuanya. Kedua, usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan: 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Perkawinan yang diselenggarakan dalam batasan usia perkawinan tersebut hingga 21 tahun, maka perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari orang tua. Selanjutnya, perkawinan di bawah usia minimal hanya dapat melalui permohonan dispensasi melalui Pengadilan.

Dengan pengaturan di atas, UU Perkawinan masih melanggengkan praktik perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan melalui pengaturan batas usia perkawinan 16 tahun dan dengan dimungkinkannya dispensasi perkawinan di bawah usia perkawinan minimal. Pengaturan batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur secara khusus di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dianggap

⁶¹ Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019., h. 1-3.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Pasal 7 tersebut meresahkan karena menjadi pintu terbukanya perkawinan anak. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) frasa usia “16 (enam belas) tahun” UU tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, dalam Amar Putusan dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut ditetapkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang batas usia Perkawinan ada 3 landasan yaitu:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi “membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kalimat ini mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Selanjutnya Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun.⁶² Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan.

2. Landasan Sosiologis

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu sejak era penjajahan kolonial hingga saat

⁶² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Hak Konstitusi”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi%2040%20HAK%20KONSTITUSI.pdf, diakses pada 6 April 2020.

ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda seperti 8 atau 10 tahun.⁶³

Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, pemahaman agama. Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan. Pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah.⁶⁴ Selain itu, praktek pernikahan bawah tangan juga terjadi ketika sang anak tak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum.⁶⁵ Sekitar 2 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah.

Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di

⁶³ Sita T, van Bemellen dan Mies Grinjs, “Perdebatan tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara”, dalam Horii, Grinjs, Irianto, dan Saptandari, 2018, *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek*, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta.

⁶⁴.Detik.com, “Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anak”, <https://news.detik.com/kolom/d-4044812/Indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>, diakses 25 mei 2020

⁶⁵ CNN Indonesia, “Pernikahan Bawah Tangan dan Manipulasi Data Usia”, <https://www.cnnIndonesia.com/gaya-hidup/20160723080852-277-146518/pernikahan-bawah-tangan-dan-manipulasi-data-usia>, diakses 6 Juni 2020.

tahun 2017 mulai terjadinya penurunan menjadi 22 %. Situasi ini perlu disambut secara positif dan karenanya upaya pencegahan perkawinan anak penting untuk diperkuat sehingga mencapai angka yang lebih rendah. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah perdesaan hampir 1/3 lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan (masing-masing 27.11% dan 17.09%). Pada 2017 angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik. Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan keawatiran orang tua di perkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah dalam usia muda.

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2014 jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202 (termasuk dispensasi untuk perkawinan usia di bawah batas minimum perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Pada tahun 2015 terdapat perubahan permohonan dispensasi yaitu sejumlah 12.231. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 terdapat sejumlah 11.075 pengajuan dispensasi perkawinan.⁶⁶ Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang

⁶⁶ Rekapitulasi Data Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/ Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2015 dan 2016.

tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Pencegahan kehamilan sebetulnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini.

3. Landasan Yuridis

Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perUndang-Undangan tentang Perlindungan Anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan. Dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak. keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini sebagaimana UU

Perkawinan tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. MK juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.

Putusan MK tersebut di atas, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era

reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI adalah; pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegah perkawinan anak; kedua. menghapuskan membedakan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya; ketiga. memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan perbatasan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan⁶⁷ usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak

⁶⁷ Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat- Fakultas Hukum, UGM, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 25-29.

dasar atau hak-hak konstitusional warga negara. baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi. Pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari berbagai macam latar belakang dan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. maka dari itu disini penulis mewawancarai dari berbagai golongan di masyarakat di antaranya ialah pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, tokoh masyarakat/Ustadz, dan pegawai KUA.

Berikut wawancara penulis dengan pihak tokoh masyarakat dan juga ustadz di kecamatan Percut Sei Tuan terkait mengenai padangan Undang-Undang perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia

a. Tokoh masyarakat/ Ustadz:

1. Ustadz Erman Abdurrahman⁶⁸

Dari wawancara penulis kepada bapak Ustadz Erman Abdurrahman yang berdomisili di benteng hilir no. 40 (bandar khalifa) berusia 58 tahun. ia menyatakan ketidak ketahuannya adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang terbaru di Indonesia. Beliau hanya mengetahui secara agama untuk melangsungkan pernikahan. Beliau mengatakan kurangnya kepedulian pemerintah untuk menetapkan peraturan dalam bernegara. Pemerintah tidak mendengarkan masukan dari masyarakat dan pendapat-pendapat dari masyarakat. Rakyat sudah mendesak tidak setuju akan tetapi pemerintah tetap mempertahankan. Bagi para Tokoh Masyarakat/Ustadz, mereka berpendapat ketidak setujuannya terhadap perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang yang terbaru ini dengan alasan jika untuk menekan perubahan pada perkawinan usia dini, itu sangat tidak menghasilkan apapun karna mereka menganggap untuk mencegah pernikahan pada usia dini diawali dari pendekatan secara keagamaan. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan juga didikan dari orang tua terhadap si anak. Tetapi beliau menyatakan kesetujuannya kalau pernikahan di usia muda, dari

⁶⁸ Ustadz Erman Abdurrahman, Tokoh Agama, wawancara pribadi, Desa bandar khalifa, 3 Juli 2020

pendapatnya bahwasanya semacam Aisyah dinikahkan dengan Rasulullah saja pada umur 9 tahun dan baru di gaulinya beberapa tahun kemudian. Ia juga mengatakan kita ini harus mengikuti apa yang berapa pada diri Rasulullah, namun di lihat lagi bagaimana wanita yang akan dinikahi sama atau tidak yang seperti dinikah oleh Rasulullah.

Menurut beliau bahwasanya pernikahan cukup di lakukan berdasarkan secara hukum Allah saja, karena kita itu harus patuh kepada hukum Allah. menurut beliau untuk mencegah perzinaan yang terlalu banyak terjadi pada anak di usia muda tidak harus di nikahkan cukup di berikan edukasi yang benar oleh kedua orang tua, namun kebanyakan anak-anak muda sekarang ini sangat sulit untuk diberikan pemahaman, jika sudah terlanjur terjadinya hamil di luar pernikahan maka wajib untuk di nikahkan.

Beliau mengatakan kurang setuju dengan perubahan batas usia pernikahan di dalam Undang-Undang yang baru ini karena sudah banyak terjadi kejadian-kejadian di dalam lingkungan masyarakat kecelakaan akibat pergaulan, dengan di naikkannya batas usia perkawinan maka akan menghambat proses administrasi untuk di lakukannya perkawinan yang sah di mata negara. ataupun bisa saja tidak di terima karna usianya yang belum cukup namun karna kondisi harus memaksakan untuk menikah. Ia juga mengatan wanita wanita dikatakan baligh apabila dia udah menstruasi. sedangkan laki laki dikatakan baligh apabila dia udah mimpi keluar air mani. Jika dia udah mampu secara ekonomi dan udah bisa mandiri, karena Islam mengajarkan kita untuk mandiri.” Erman tidak menyetujui pernikahan di usia muda sebagai salah satu cara menghindari terjadinya perzinaan

di dalam pergaulan remaja saat sekarang ini, alasannya dalam pernikahan ada batasnya secara jelas, ada laki-laki nya. ada perempuannya, akhir abaligh. dinyatakan sehat, Mampu.

2. Habibullah lubis⁶⁹

Wawancara langsung kepada Habibullah lubis. Seorang tokoh agama wawancara dengan narasumber yang berdomisili di benteng hilir no. 9 (bandar khalifa). Beliau tidak mengetahui tentang Undang Undang perkawinan yang berlaku sekarang ini, tidak tahu secara pasti batas minimal usia perkawinan. Ia juga tidak mengetahui terjadinya perubahan Undang-Undang perkawinan. Dan yang anehnya ia juga tidak mengetahui batas usia minimal perkawinan bagi seorang perempuan berdasarkan Undang-Undang. Namun, ia mengetahui secara agama. Kemudian beliau sangat menyetujui pernikahan di usia muda akan tetapi harus sesuai dengan syariat di dalam agama. Namun, jika belum baligh maka jangan di campuri dahulu.

Menurut narasumber di dalam Islam tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal hanya di katakan saja telah baligh bagi seorang wanita di tandakan haid dan bagi seorang laki-laki telah mimpi basah. Narasumber sangat setuju pernikahan di usia muda karena banyak kasus-kasus perzinaan. Lebih lanjut narasumber menjelaskan tentang pernikahan di bawah usia 19 tahun secara agama tidak melarang namun pada usia tersebut masih belum dewasa. banyak juga terjadinya perceraian jika menikah muda. dan pada hakikatnya pernikahan itu ialah untuk selamanya dan merupakan perintah Allah SWT. lebih lanjut

⁶⁹ Ustadz Habibullah Lubis, Tokoh Agama, wawancara pribadi, Desa bandar khalifa 3 Juli 2020

narasumber menjelaskan jika materi yang di harapkan dalam sebuah pernikahan. maka pernikahan itu tidak akan bertahan lama. penulis menanyakan pendapat narasumber mengenai apakah pernikahan di usia muda terjadi karna orang tua takut anaknya di katakan perawan tua, narasumber menjawab tidak setuju. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya di katakan perawan tua. karena pada saat sekarang ini wanita sudah banyak yang bekerja. Pernikahan terjadi karena pergaulan bebas karena jika orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan baik sesuai dengan norma norma agama. maka akan terjadi hal seperti ini perzinahan dan jika hamil di luar nikah harus di nikahkan.

3. Safaruddin⁷⁰

Narasumber selanjutnya adalah Safaruddin. berdomisili di jalan pengabdian (bandar setia) ujung gang setia. sekretaris wirid di desa Bandar Setia, berusia 47 tahun. Ketika penulis menanyakan kepada narasumber apakah narasumber mengetahui adanya perubahan mengenai Undang-Undang tentang pernikahan narasumber mengatakan bahwasanya ia tahu dahulu di Undang-Undang no. 1 tahun 74. saya tahu perubahan Undang Undang perkawinan pada tahun 2019. Terkait batas usia minimal untuk menikah bagi laki laki 21 tahun dan untuk perempuan umur 19 tahun ke atas. Bagi perempuan yang nikah di bawah itu harus izin orang tua, apabila perempuan berusia dibawah 19 tahun tidak boleh di nikahkan kecuali dapat izin rekomendasi pengadilan agama. Di karenakan ia juga sebagai pegawai di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan.

⁷⁰ Ustadz safaruddin, Tokoh masyarakat, wawancara pribadi, Desa bandar setia, 6 Maret 2020

Kemudian narasumber mengatakan kesetujuannya terhadap pernikahan di usia muda namun bukan berarti yang dimaksudnya usia yang terlalu muda sekali hal ini dikatakan oleh narasumber. Ia mengatakan setuju karena sudah banyak terjadi kasus-kasus yang hamil di luar nikah masuk di kantor ini. Menurut narasumber dalam ajaran Islam tidak mengenal batas usia menikah. Lebih lanjut narasumber menjelaskan bahwa pernikahan di usia muda sebagai salah satu cara menghindari terjadinya perzinaan. Hal ini merupakan jalan terakhir agar tidak terjadinya perzinaan, semua itu tergantung didikan orang tua masing masing di dalam keluarga.

Akan tetapi narasumber mengatakan pernikahan di bawah usia 19 tahun. berkisar dari 16 sampai dengan 18 tahun sebenarnya ia tidak setuju karena masih belum matang baik kondisi dan emosioanalnya malah makin banyak terjadinya perceraian, namun jika sudah terlanjur mau tidak mau harus setuju. Terkait tanggapan mengenai faktor sosial ekonomi mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, narasumber setuju karena sosial dan ekonomi sangat menunjang untuk pernikahan, ada orang yang tidak mampu namun menikah karena dia takut akan terjadinya maksiat, apabila ada yang mampu sehingga dia menikah. Menurut narasumber sekarang tidak ada lagi orang tua takut anaknya di katakan perawan tua. Terakhir narasumber setuju perkawinan usia muda terjadi karena pergaulan bebas. dan memang hal seperti itu banyak terjadi sekarang ini di tengah tengah masyarakat.

b. Pelajar dan Mahasiswa/i

Berikut wawancara penulis dengan pihak pelajar dan mahasiswa/i di Kecamatan Percut Sei Tuan terkait mengenai padangan Undang-Undang perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia:

1. Arief Nugraha⁷¹

Wawancara langsung kepada Arief Nugraha yang berdomisili di jalan bustamam no. 188 (bandar khalifah) berusia 23 tahun berprofesi sebagai mahasiswa salah satu di perguruan tinggi negeri, Universitas Syiah Kuala. Ketika narasumber di mintai mengenai pendapat tentang Undang-Undang yang ada di Indonesia narasumber mengatakan mengikuti perkembangan Undang-Undang jadi. Narasumber kurang mengetahui adanya perubahan Undang Undang perkawinan. menurut narasumber, batas usia minimal perkawinan bagi seorang perempuan berdasarkan Undang-Undang setahu saya setelah memiliki KTP sekitar tujuh belas tahun.

Selanjutnya narasumber menyetujui perkawinan di usia muda apabila batas batas untuk menikah telah terpenuhi sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu telah baligh dan dapat membedakan baik dan buruk. Saya setuju pernikahan di bawah usia 19 tahun. misalnya menikah pada usia 16 tahun, namun harus memenuhi batas dan tergantung kepada personalnya masing masing. Secara sosial dimana lingkungan akan memberikan pengaruh yang besar, misalnya di lingkungan itu kita katakan daerahnya banyak yang menikah muda, bisa jadi orang yang berada ditempat tersebut terpengaruh, tapi soal ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap seseorang untuk menikah pada usia muda.

⁷¹ Arief Nugraha, Mahasiswa , Wawancara Pribadi, Desa bandar khalifa, 21 Maret 2020

Selanjutnya narasumber tidak setuju kalau ada orang tua merasa takut anaknya tidak laku atau perawan tua. Narasumber tidak setuju pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas. Menurut narasumber hal seperti itu memang banyak terjadi di tengah tengah masyarakat pada saat sekarang ini bahkan di lingkungan sekitar saya ada beberapa berita saya dapat seperti itu dan banyak kasus-kasus seperti itu.

2. Indah Putri⁷²

Wawancara langsung kepada Indah Putri, siswi di SMA Cerdas Murni (tembung) berusia 18 tahun. Dari pernyataan narasumber menjawab bahwa ia tidak mengetahui mengenai Undang-Undang perkawinan, apalagi tentang perubahan Undang-Undang perkawinan. Saya tidak mengetahui sama sekali mengenai Undang-Undang perkawinan. Narasumber sangat setuju untuk menikah pada usia muda, dengan alasan karna udah banyak kawannya yang sudah menikah dan dirinya secara pribadi pengen nikah karena capek belajar. Narasumber tidak mengetahui batas usia pernikahan menurut agama Islam, sepengetahuannya boleh menikah apabila telah baligh, perempuan ditandai dengan menstruasi. Narasumber sangat setuju dengan perkawinan usia muda sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya perzinahan di dalam pergaulan remaja saat sekarang ini. karena sudah banyak kejadian perzinahan dan pada akhirnya harus dinikahkan. Narasumber sangat setuju untuk menikah di bawah usia 19 tahun karena kebanyakan diantaranya sudah hamil sehingga terpaksa menikah. lebih lanjut narasumber menjelaskan pada saat sekarang ini anak SMP pun sudah banyak yang

⁷² Indah Putri, Siswi, Wawancara pribadi, Tembung, 10 Februari 2020

menikah. Hal ini disebabkan karena hamil duluan. Narasumber tidak setuju kalau perkawinan pada usia muda karena disebabkan orang tuanya takut anaknya menjadi perawan tua karena itu merupakan cerita lama. sekarang pendapat seperti itu tidak ada lagi di tengah tengah masyarakat. Lebih lanjut narasumber setuju pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas. karena pada umumnya pernikahan di usia muda terjadi karena akibat dari pergaulan bebas, namun tidak semua seperti itu.

3. Dina Rizka⁷³

Narasumber selanjutnya adalah Dina Rizka. mahasiswa bidang kesehatan di salah satu perguruan tinggi negeri Universitas Sumatera Utara, berdomisili pasar 7 (tembung). berusia 22 tahun. Ketika penulis bertanya mengenai pendapat tentang Undang-Undang perkawinan dan pengetahuan tentang Undang-Undang perkawinan narasumber menjawab bahwa tidak mengetahui sama sekali karena tidak pernah belajar tentang Undang-Undang. Narasumber tidak mengetahui batas usia minimal perkawinan bagi seorang perempuan berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia, namun narasumber mengetahui batas minimal seorang perempuan menikah yakni pada usia 20 tahun dilihat dari faktor kesehatan. Selanjutnya narasumber tidak setuju perkawinan di usia muda. Perkawinan idealnya yaitu antara usia 20 sampai 25 tahun. Narasumber menjelaskan bahwa sepengetahuannya dalam agama Islam tidak ditentukan batas minimal pernikahan, namun batas pernikahan menurut agama Islam yaitu sudah baligh. Ia juga menyetujui pernikahan di usia muda sebagai salah satu cara

⁷³ Dina Rizka, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Tembung, 21 Maret 2020

menghindari terjadinya perzinaan di dalam pergaulan remaja saat sekarang ini. alasannya adalah apabila sudah suka sama suka lebih baik menikah saja dari pada pacaran. karena pacaran adalah hal yang diharamkan oleh agama Islam.

Narasumber menyetujui perkawinan di bawah usia 19 tahun berkisar dari 16 sampai dengan 18 tahun, tergantung apabila si anak sudah dewasa pikirannya. namun usia segitu kan masih sekolah, tetapi apabila si anak juga udah bisa mandiri, sudah mapan ataupun dari keluarga yang berkecukupan dan orang tua merestui kenapa tidak. Narasumber setuju perkawinan dini karena pengaruh faktor ekonomi. Dalam pernyataan narasumber, narasumber menjelaskan dua hal yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini: yang pertama, masalah ekonomi banyak orang menikah karna ekonomi yang kurang mampu bagi pihak perempuan dan pihak laki-laki mampu maka di nikahkan anaknya ya ujungnya pasti karna harta padahal seperti itu tidak dibolehkan, namun kalau karna sosial misalnya orang tuanya taat agama dan anak nya sudah baligh jadi daripada terjadinya maksiat. Orang tua si anak ini mengambil keputusan untuk anaknya tunangan dahulu kemudian sudah kira matang baru menikah.

Narasumber tidak setuju perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya di katakan perawan tua karena itu sudah tidak zamannya lagi, apalagi pada saat sekarang ini banyak wanita-wanita karir. Terakhir narasumber setuju bahwa pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas karena penyebab utama orang banyak menikah dini karna udah hamil duluan mau gamau harus dinikahkan. alasannya sudah terlanjur dan karena tidak ada kontrol dari orang tua terhadap anaknya.

4. Faiz Azhari⁷⁴

Narasumber yang berikutnya adalah Faiz Azhari. Sarjana teknik elektro dari Universitas Sumatera Utara, berdomisili di kompleks veteran (lau dendang). berusia 22 tahun. Dari pernyataan penulis dapatkan dari narasumber bahwasanya narasumber tidak mengetahui terkait Undang-Undang perkawinan di Indonesia. narasumber mengatakan pernah mendengarkan tetapi tidak mengetahui secara langsung dan ia juga tidak mengetahui adanya perubahan Undang-Undang perkawinan di Indoneisa.

Narasumber mengakui tidak mengetahui batas usia minimal perkawinan bagi seorang perempuan berdasarkan Undang-Undang. Sepengetahuannya batas minimal berusia 20 tahun. Narasumber menyetujui pernikahan di usia muda, menurutnya daripada terjadinya perzinaan. Narasumber juga baru menikah. Ia berpikir kalau zina dosa, lebih bagus menikah. masalah rezeki Allah sudah ada yang ngatur intinya kita mau berusaha karna rezeki untuk keluarga pasti ada di berikan sama yang di atas (Allah swt.)”.

Lebih lanjut narasumber menjelaskan dalam agama setahu narasumber tidak mengatakan batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan. Batasnya cuman di katakan sudah baligh bagi laki-laki dan perempuan”. Narasumber juga menyetujui pernikahan di usia muda sebagai salah satu cara menghindari terjadinya perzinaan di dalam pergaulan remaja saat sekarang ini, apalagi kalau

⁷⁴ Faiz Azhari, Alumnus Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Lau Dendang, 27 Maret 2020

tujuannya untuk hal yang baik, apalagi zaman sekarang ini sudah banyak perempuan-perempuan hamil di luar pernikahan. Narasumber tidak menyetujui perkawinan di bawah usia 19 tahun. berkisar dari 16 sampai dengan 18 tahun. namun pada saat sekarang ini pernikahan dini karena sudah terlanjur terjadi perzinahan. Lebih lanjut narasumber mengatakan, narasumber juga menyetujui kalau ekonomi memang sangat menentukan terutama bagi laki-laki ya, perempuan sekarang banyak maunya, kalau kita tidak memenuhinya maka akan susah untuk menikah, terkadang ada beberapa perempuan menikah di usia muda karena orang tua perempuan melihat si calon suaminya kaya raya jadi menikah karna harta.

Narasumber tidak setuju perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya di katakan perawan tua. malahan sebaliknya seharusnya orang tua sekarang lebih takut anaknya tidak perawan karna belum menikah. Terakhir narasumber setuju pernikahan dini pada saat sekarang ini terjadi karena pergaulan bebas, karena memang seperti itu kebanyakan ia merasa menikah di usia sekarang karna pergaulan bebas.

5. Cici⁷⁵

Narasumber berikutnya Cici SMK 1 Percut Sei Tuan kelas 3 SMK. Peneliti menanyakan beberapa hal terkait bagaimana Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Narasumber mengatakan setiap yang namanya

⁷⁵ Cici, Siswi, Wawancara Pribadi, Tembung, 2 Agustus 2020

suatu ikatan pasti ada Undang-Undang yang mengatur namun ia tidak mengetahui isi Undang-Undangnya”.

Menurut narasumber tidak mengetahui tentang Undang Undang perkawinan yang terbaru karena tidak pernah ada sosialisasi. Selanjutnya narasumber menjelaskan batas usia minimal perkawinan bagi seorang perempuan berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Menurut sepengetahuan dirinya 20 tahun. Narasumber menyetujui pernikahan di usia muda dengan alasan biar cepat nanti anak-anak besar orang tuanya gak tua kali la masih bisa liat anak anaknya dewasa kelak nanti. kemudian daripada cintanya di ambil orang lain lebih baik langsung nikah. Mengenai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam. Narasumber juga mengatakan kalau tidak salah bagi perempuan sudah halangan dan bagi laki-laki sudah pernah mimpi basah.

Narasumber sangat menyetujui pernikahan di usia muda sebagai salah satu cara menghindari terjadinya perzinaan di dalam pergaulan remaja saat sekarang ini karna sudah banyak sekali perzinaan di zaman ini. dosa pacaran. anak SMP udah ngerti pacar-pacaran. di tambah lagi banyak mesumnya anak sekarang, susah kali dibilang mending di nikahkan. sulit diberi nasehat lebih baik di nikahkan apabila dilihat dari sisi kesehatan kurang setuju jika bisa di tunda dulu untuk menikah karena masih masa-masanya mencari ilmu, setidaknya selesaikan dulu sekolahnya. Narasumber juga setuju dengan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. sering disebut dengan istilah “matre”. perempuan sekarang banyak lihat laki laki dari materi. istilahnya menumpang hidup dengan laki-laki. Terakhir narasumber menyetujui pernikahan dini terjadi

karena pergaulan bebas, karena pada zaman sekarang sering terjadi anak sekolah mesum mesum dan pada akhirnya hamil walaupun masih belum cukup umur tetapi terpaksa menikah karena sudah hamil duluan.

c. Masyarakat Umum

Berikut wawancara penulis dengan pihak masyarakat umum di Kecamatan Percut Sei Tuan terkait mengenai pandangan Undang-Undang perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia:

1. Solihin S.T⁷⁶

Narasumber selanjutnya bernama pak Solihin. berdomisili di Jalan Bustamam No. 188 (Bandar Khalifah) berusia 59 tahun dan berprofesi sebagai pensiunan BUMN. Narasumber mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang Undang Undang perkawinan yang terbaru karena tidak pernah ada sosialisasi. Selanjutnya narasumber menjelaskan batas usia minimal perkawinan bagi seorang perempuan berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Menurut narasumber sepengetahuannya 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki laki yang akan melangsungkan pernikahan.

Narasumber tidak menyetujui pernikahan di usia muda dengan alasannya tentu kematangan pemikiran. kesiapan ke jenjang perkawinan itu kemungkinan besar kurang siap. Mengenai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam. Narasumber sangat menyetujui pernikahan di usia muda sebagai salah satu cara menghindari terjadinya perzinaan di dalam pergaulan

⁷⁶ Solihin, Pensiunan , wawancara pribadi, Desa bandar khalifa, 21 Maret 2020

remaja saat sekarang ini karna kalau memang mereka sudah teralalu dekat ya setuju. Lebih jauh lagi narasumber menjelaskan bahwa perkawinan di usia muda atau perkawinan di bawah usia 19 tahun. berkisar dari 16 sampai dengan 18 tahun. Menurut beliau kesiapan dari masing-masing calon jika mereka tidak siap maka nantinya akan berantakan juga dalam membentuk sebuah keluarga. Di sisi lain menghindari terjadinya perzinan di sisi lain kalau kawin muda tentunya sangat riskan terhadap kesiapan tidak ada kematangan dan pemikiran belum ada, dan rumah tangga berantakan. Satu sisi lain memang bisa tapi sisi lain malah besar peluangnya bisa pisah, ada dua hal kurang dan lebihnya.

Narasumber tidak setuju faktor sosial ekonomi mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. karena pernikahan itu tidak didasarkan materi, pernikahan itu kan ada cinta, ada banyak hal, materi ada juga cuman tidak bergantung besar atau bukan hal utama. Narasumber tidak setuju perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya di katakan perawan tua ia mengatakan zaman dulu memang seperti itu namun sekarang tidak lagi istilah gadis tua. Orang tua pada intinya jika anak sudah lanjut usia ya ada kekhawatiran gitu aja, namun tidak menjadi faktor utama.

Terakhir narasumber menyetujui pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas. karena pada zaman sekarang sering terjadi anak sekolah mesum mesum dan pada akhirnya hamil walaupun masih belum cukup umur tetapi terpaksa menikah karena sudah hamil duluan, jadi daripada perzinaan, lebih bagus di nikahkan.

2. Rajimun⁷⁷

Narasumber selanjutnya adalah pak Rajimun yang berdomisili di jalan pendidikan angkana pasar 11 (banda setia) berusia 49 tahun beliau berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Narasumber tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang seperti itu. Undang-Undang mengenai tentang perkawinan. ia mengatakan kalau dirinya itu orang kebon. dan narasumber tidak mengetahui adanya perubahan Undang-Undang yang terbaru. Karna Undang-Undang yang sebelumnya saja ia tidak mengetahuinya. Tapi menurut dirinya tidak ada terjadinya perubahan Undang-Undang perkawinan. Kemudian penulis bertanya kepada narasumber menurut dirinya batas usia perkawinan dahulu bagi perempuan itu 20 tahun sedangkan bagi laki-laki itu 25 tahun. Dan dari tanggapan narasumber ia seperti pasrah dalam keadaan yang ada dengan terjadinya perkawinan di usia muda ini. ia tidak tau dan mau tau karena anaknya sudah menikah.

Kemudian narasumber menyetujui bahwanya perkawinan di usia muda di karenakan kemakluman dari narasumber itu sendiri. dan mengatakan kalau sudah hamil duluan itu sudah banyak makanya nikah muda. Kemudian narasumber menyetujui perkawinan karena faktor ekonomi. Jika faktor ekonominya bagus maka lebih baik nikah saja. Selanjutnya narasumber mengatakan perkawinan yang terlalu muda sebaiknya jangan dahulu lebih baik sekolah dulu dengan benar jangan terlalu muda kalau bisa berusia 20 tahun. Kemudian narasumber mengatakan jika pernikahan dini karena pergaulan bebas itu karna pergaulan

⁷⁷ Rajimun, Pedangang, wawancara pribadi, Bandar Setia, 4 Agustus 2020

bebas . narasumber pasrah dengan keadaan yang terjadi dengan anak-anak ramaja sekarang ini.

3. Erma⁷⁸

Narasumber yang berikutnya ibu Erma. berdomisili di jalan pelaksanaan No. 4 (bandar setia) berusia 41 tahun dan berprofesi sebagai wiraswasta. Narasumber mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang Undang-Undang perkawinan yang terbaru dan narasumber merasa tidak adanya perubahan. dan tidak ada di sosialisasikan. lagian apa juga yang mau diperbaharui tentang perkawinan. Selanjutnya narasumber menjelaskan batas usia minimal perkawinan kalo di dunia kesehatan katanya 23 minimal pokoknya di atas 17 tahun di bawah 17 tahun. Narasumber tidak dapat menentukan setuju atau tidak setuju pernikahan di usia muda dengan alasan. Mengenai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam. menurut narasumber tidak ada aturan Islam terkait usia akan tetapi batasnya sudah baligh narasumber sangat menyetujui pernikahan di usia muda sebagai salah satu cara menghindari terjadinya perzinaan di dalam pergaulan remaja saat sekarang ini karna kalau memang mereka sudah terlalu dekat ya setuju. Lebih jauh lagi narasumber menjelaskan bahwa perkawinan di usia muda atau perkawinan di bawah usia 19 tahun. berkisar dari 16 sampai dengan 18 tahun tidak setuju, tidak semestinya nikah muda. Narasumber juga menegaskan, dari dunia kesehatan tidak boleh juga terlalu muda. karna seandainya terjadinya kehamilan. rahimnya itu tida bagus. Narasumber tidak setuju dengan menikah muda karna masih bisa berkarir. tapi seandainya

⁷⁸ Erma, Wiraswasta, wawancara pribadi, Bandar Setia, 4 Agustus 2020

namanya jodoh tidak ada yang jodoh kan allah yang menentukam cepat jodoh nya tamat SMA ada yang ngelamar kalau itu gak masalah ku rasa, model sekarang itu kan ada model taaruf gitu, kalau itu tidak masalah.

Narasumber setuju faktor sosial ekonomi mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, karena pernikahan itu tidak didasarkan materi, ekonomi banyak orang menikah karna ekonomi yang kurang mampu bagi pihak perempuan dan pihak laki-laki mampu maka di nikahkan anaknya ya ujungnya pasti karna harta padahal seperti itu tidak dibolehkan. Narasumber tidak setuju perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya di katakan perawan tua. zaman dulu memang seperti itu, namun sekarang tidak ada lagi. gadak lagi istilah gadis tua sudah sulit. Orang tua pada intinya jika anak sudah lanjut usia ya ada kekhawatiran gitu saja, namun tidak menjadi faktor utama. Terakhir narasumber menyetujui pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas. karena pada zaman sekarang sering terjadi anak sekolah mesum mesum dan pada akhirnya hamil walaupun masih belum cukup umur tetapi terpaksa menikah karena sudah hamil duluan, jadi daripada perzinaan, lebih bagus di nikahkan.

6. Dewi Maya⁷⁹

Narasumber berikutnya ialah buk Dewi Maya yang berdomisili di dusun V (Bandar Setia) gang Artis berusia 46 tahun berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Peneliti menanyakan beberapa hal terkait Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tentang

⁷⁹ Dewi maya, ibu rumah tangga, wawancara pribadi, bandar setia, 8 Agustus 2020

Perkawinan. Menurut narasumber, ia menjawab bahwa tidak mengetahui tentang Undang-Undang perkawinan yang terbaru dan tidak ada perubahan dan tidak ada di sosialisasikan. Narasumber tidak mengetahui batas usia minimal perkawinan bagi seorang perempuan berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia. narasumber mendengar 19 sampai 22 tahun. Lebih lanjut pernikahan di usia muda. narasumber setuju karena kalau si anak sudah suka sama suka. maka orang tua harus merestuinnya. Narasumber tidak mengetahui batas minimal usia pernikahan menurut agama Islam, kemungkinan 25 tahun, namun di lingkungan sekitar saya rata rata telah menikah pada usia 14 sampai 16 tahun. Yang lebih sering terjadi hamil duluan sehingga terpaksa dinikahkan. Narasumber menjelaskan setuju pernikahan di usia muda sebagai salah satu cara menghindari terjadinya perzinaan di dalam pergaulan remaja saat sekarang ini. Menurutnya, daripada anaknya berzina mending suruh kawin. Sebagai orang tua harusnya menyetujui pernikahan anak jika suka sama suka, sekarang orang nanya sah nya bukan pestanya. yang penting anaknya di restui. Kalau di larang-larang bikin berzina anaknya kita yang berdosa. Sebenarnya ia tidak menyetujui perkawinan di bawah usia 19 tahun. berkisar dari 16 sampai dengan 18 tahun, namun zaman sekarang umur 19 tahun kawin karena sudah kecelakaan itulah makanya orang tua setuju, curi umurlah, kalau gak curi umur gak bisa. Pengalaman dari beliau juga curi umur. Umur 16 tahun masih anak-anak tahun 93 masih anak-anak.

Narasumber setuju faktor sosial ekonomi mempengaruhi terjadinya pernikahan dini karena kalau sudah mapan dan mau tanggung jawab daripada berzina. narasumber tidak setuju perkawinan usia muda terjadi karena orang tua

takut anaknya di katakan perawan tua. Menurutnya kalau jodohnya dekat, kalo belum jodohnya kita harus berserah saja kepada Allah SWT. narasumber setuju pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas, karena bagaimanapun harus dinikahkan daripada terjadi perzinahan.

7. Nirwan Efendi⁸⁰

Narasumber selanjutnya bapak Nirwan Efendi yang berdomisili di dusun v gang artis berusia 49 tahun berprofesi sebagai buruh bangunan/serabutan. Peneliti menanyakan beberapa hal terkait Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan diantaranya pengetahuan narasumber tentang Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Narasumber menjawab bahwa tidak mengetahui tentang Undang-Undang perkawinan yang terbaru dan tidak ada perubahan, kemudian narasumber mengatakan tidak ada di sosialisasikan. Beliau tidak mengetahui batas usia minimal perkawinan bagi seorang perempuan berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia. ia mendengar 20 sampai 22 tahun saja.

Lebih lanjut pernikahan di usia muda. menurutnya ia menyetujui namun kalau bisa sekolah dulu baik-baik. kerja dulu. Narasumber tidak mengetahui batas minimal usia pernikahan menurut agama Islam. Namun anaknya telah menikah pada usia 16 tahun tamat sekolah langsung nikah yang lebih sering terjadi hamil duluan sehingga terpaksa dinikahkan. Narasumber menjelaskan setuju pernikahan di usia muda sebagai salah satu cara menghindari terjadinya perzinahan di dalam

⁸⁰ Nirwan Efendi, Buruh Bangunan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 8 Agustus 2020

pergaulan remaja saat sekarang ini dan sebagai orang tua harus merestui kalau anaknya mau nikah. kalau di larang-larang. selanjutnya narasumber mengatakan kesetujuannya karena anaknya sendiri menikah pada usia muda karena anak dari beliau menikah pada usia 18 tahun.

Narasumber mengatakan setuju dengan pernikahan di usia muda. karna menurutnya tugas orang tua hanya merestui si anak. karena kalau anak di larang-larang akan melawan dan kelayapan kesana kemari, kalau sudah ada sah ada rasa aman sebagai orang tua. Kemudian narasumber menyetujui faktor sosial ekonomi sebagai pengaruh terjadinya pernikahan dini karena menurutnya jika sudah mapan sudah bisa membiayai keluarga yang akan di bentuk. Kemudian penulis bertanya tanggapan mengenai jika orang tua menikahkan anaknya karena takut dikatakan perawan tua. Menurut dari narasumber itu hanya kalimat untuk orang-orang dulu saja. Narasumber beranggapan pernikahan pada usia muda terjadi karena pergaulan bebas yang ada pada saat sekarang ini. Karena sudah banyak anak muda sekarang yang menikah muda dikarenakan hamil duluan. hal itu ia pertegas dari perkataannya.

d. Staf Kua

Berikut wawancara penulis dengan pihak staf KUA di Kecamatan Percut Sei Tuan terkait mengenai pandangan Undang-Undang perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia:

1. Wiwik⁸¹

⁸¹ Wiwik, Staf Kua, Wawancara Pribadi, Kantor Kua Kecamatan Percut Sei Tuan, 10 Agustus 2020

Narasumber yang berikutnya adalah ibu Wiwik yang berdomisili di jalan surya haji No. 111 desa lau dendang. berusia 51 tahun. Disini narasumber mengetahui adanya perubahan mengenai Undang-Undang perkawinan yang ada di Indonesia dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Dikarenakan pekerjaan dari narasumber ialah mencatat usia pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan. Kemudian narasumber menyatakan ia mengetahui batas usia pernikahan bagi seorang perempuan untuk melangsungkan pernikahan yang ada di dalam Undang-Undang yaitu 19 tahun. Pendapat dari narasumber tentang bagaimana narasumber menyetujui pernikahan pada usia mud, ia tidak begitu memikirkan hal ini karena sudah keadaan yang memaksa dalam pernikahan usia muda. Baginya karena beliau yang mencatat pernikahan muda ini banyak yang terjadinya perceraian, tapi bagi pribadi narasumber kalau bisa jangan terlalu muda

Narasumber juga mengetahui di dalam agama Islam tidak mengenal yang namanya batas usia pernikahan namun yang ada hanya di katakan pada batas untuk menikah harus lah telah baligh. Narasumber mengatakan banyak cara agar tidak tidak terjadinya perzinaan tidak hanya dengan menikah saja.

Narasumber tidak menyetujui pernikahan di bawah usia 19 tahun yang berkisar dari usia 16 sampai dengan 18 tahun. jika menikah karena ekonomi narasumber mengetahui adanya faktor seperti itu dalam melangsungkan pernikahan dalam pernyataanya, jika karna ekonomi ada yang ia ketahui karna orang tuanya punya hutang terus dianya punya anak gadis, untuk melunasi hutang mereka maka anaknya di nikahkan sama yang menagih hutang.

Narasumber juga tidak menyetujui jika pernikahan pada usia muda takut dikatakan anaknya perawan tua, karena menurutnya banyak perempuan yang masih mau menempuh pendidikan dahulu. Dan terakhir dari pendapat narasumber pernikahan pada usia muda ini karna pergaulan bebas rata-rata di karenakan sudah mencoblos sebelum sah terutama di daerah Tembung.

2. Ismail⁸²

Narasumber yang selanjutnya adalah bapak Ismail. jalan suka maju gang lapangan satu. desa (bandar kalippa). usia 55 tahun. Narasumber mengatakan bahwa ia mengetahui adanya perubahan Undang-Undang perkawinan. Kemudian narasumber juga batas usia minimal perkawinan bagi seorang perempuan berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia yaitu 19 tahun”.

Sesuai dengan aturan perubahan usia itu dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun karna melihat banyaknya sekarang usia pernikahan yang putus karena perceraian. jadi salah satu indikator yang narasumber lihat itu karena kurang matangnya seorang lak-laki ataupun perempuan menikah sehingga begitu menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga hanya mengambil jalan pintas menyelesaikan melalui perceraian padahal cerai itu bukan menyelesaikan masalah malah menimbulkan dampak yang lebih besar karna kematangan usia dalam pernikahan itu yang masih kurang mereka itu jalan keluar, itulah makanya pemerintah itu menaikkan usia perkawinan itu dari 16 ke 19 tahun supaya lebih dewasa. lebih matang berpikir itu. narasumber tidak setuju dengan pernikahan di usia muda karna nanti efeknya juga mempengaruhi kesiapan dalam menjalani

⁸² ismail, Staf Kua, Wawancara Pribadi, Kantor Kua Kecamatan Percut Sei Tuan, 10 Agustus 2020

kehidupan berumah tangga atau semakin dewasa di harapkan semakin menyikapi persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga. Menurut narasumber batas usia minimal pernikahan menurut agama Islam tidak ada batasnya. pernikahan di usia muda sebenarnya sebagai alternatif terakhir kalau masih bisa dikendalikan umpunya masih dalam status pendidikan sebaiknya itu tidak nikah. minimal diatas 21 tahun atau 22 tahun. yang terjadi yang seperti itu kalau memang tidak bisa diempang lagi umpunya sudah terlalu dekat, sudah kemana-mana maka di khawatirkan terjadi zina itu. makanya salah satu alternatifnya menghadap ke pengadilan untuk dipertimbangkan oleh hakim apakah dia dikasih rekomendasi menikah atau gimana gitu. biasanya itu memang sudah sangat mendesak. maka sepanjang masih bisa dikendalikan sebaiknya nikah itu di atas 21 ke 25 kalau yang perempuan, setuju dengan cara terakhir itu sudah tidak bisa di empang lagi. kalau dalam darurat apaboleh buat, ketimbang terjadi zina, apalagi kadang-kadang begini dia statusnya tidak ada. pendidikan tidak juga. keluyuran dimana-mana inikan apa yang di tunggunya lagi. ketimbang terjadi ha-hal yang tidak diinginkan bagus seperti dikasih izin tapi kalau bisa menghindari terjadinya permasalahan dalam rumah tangga karena dia belum siap. sebaiknya di tunggu lebih dewasa lagi. narasumber tidak menyetujui perkawinan di bawah usia 19 tahun. berkisar dari 16 sampai dengan 18 tahun. Pernikahan di usia muda menjadi jalan terakhir kalau tidak bisa dikendalikan lagi, tapi kalau bisa ya paling tidak melalui pendidikan bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anak masih usia dini supaya jangan terburu-buru menikah. tentunya kan ada pendidikannya, tapi kalau tak ada lagi umpamanya dia pun tidak sekolah, dia keluyuran kemana-mana, mana

bisa kita empang lagi, apalagi dengan sekarang ini narkoba, penipuan-penipuan, dibawa kesana kemari kan terjadi. narasumber menyatakan tidak menyetujui faktor sosial ekonomi mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. namun kalau di kaitkan bisa aja, umpamanya keadaan ekonomi orang tuanya lemah, sehingga dia kadang-kadang berkeja siang malam tak tentu batasan waktu sehingga dia kurang memperhatikan anaknya, maka lepaslah anak itu dari kendali. maka itu mungkin terjadinya itu tadi, pengaruh tekanan ekonomi itu, maka terjadi penyimpangan". Selanjutnya informan menjelaskan tidak menyetujui perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya di katakan perawan tua, karena perawan tua itu udah 35 tahun keatas kalau 20. 25 ke atas udah wajar wajar itu". yang terakhir narasumber mengatakan setuju. bahwasanya pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebaskarena itu faktor pergaulan bebas.

3. Muslim⁸³

Narasumber yang terakhir adalah pak Muslim yang berdomisili di dusun VIII desa sei rotan, yang berprofesi sebagai kepala KUA kecamatan Percut Sei Tuan. Ketika narasumber di mintai bagaimana tanggapan tentang Undang-Undang perkawinan yang menggantikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Narasumber menyatakan yang terbaru ada tentang perubahan-perubahan beberapa pasal yang terkait dengan usia, yang terakhir itulah dia perubahan tentang usia perkawinan bagi perempuan sama usia laki-laki 19 tahun, di bawah 19 tahun izin dispensasi dari pengadilan agama. Narasumber mengetahui batas usia minimal

⁸³ Muslim, Kepala Kua, Wawancara Pribadi, Kantor Kua Kecamatan Percut Sei Tuan, 10 Agustus 2020

perkawinan bagi seorang perempuan berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia yaitu 19 tahun. terkait pernikahan di usia muda. Menurut narasumber secara pribadi dirinya ia kurang setuju. karena usia dibawah usia dini lah kesiapan mentalnya juga kurang. fisiknya apalagi dari si perempuan ini yang mengalami hamil. pada usia-usia dini masih rawan dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak di inginkan pada saat kehamilan atau pada saat melahirkan, kesiapan usia perempuan itu belum matang usia dini tersebut. kalau laki-laki dia belum sanggup menjadi seorang suami yang dimana suami itu punya tanggung jawab yang besar darimana segi ekonomi, membimbing dan mengarahkan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah mawaaddah warahmah, dalam hadis juga dikatakan bahwasanya di anjurkan yang menikah itu yang sudah punya kesiapan. *istatho'a* yang sudah siap fisik. mentalnya. sanggup gak dia menafkahi, membimbing istrinya di jalan yang di ridhoi oleh Allah swt.

Kemudian narasumber menjelaskan batas usia pernikahan menurut agama Islam bahwa dalam Islam sebenarnya tidak membatasi usia, asal dia sudah baligh bisa untuk menikah itu dia perbatasannya. narasumber menyetujui pernikahan di usia muda sebagai salah satu cara menghindari terjadinya perzinaan di dalam pergaulan remaja saat sekarang ini karna sekarang ini terjadi pernikahan di usia dini. itu dia karna pergaulan. Pergaulan yang melampaui batas daripada norma-norma keislaman akhirnya menjadi salah satu faktor pernikahan dini tersebut kebanyakan yang kita temukan seperti itu. telah terjadi kehamilan akibatnya mau tidak mau harus dilangsungkan pernikahannya agar tidak terjadi lebih parah malu dan sebagainya. jadi mengatasi itu semua inilah perannya masyarakat, orang tua

dan dari KUA menghimbau bersama-sama menjaga, dan tidak bisa berperan daripada itu. Mengenai perkawinan di bawah usia 19 tahun, berkisar dari 16 sampai dengan 18 tahun. narasumber mengatakan kalau dari pihak pemerintahan tidak bisa setuju atau tidak setujunya karena kalau sudah bisa memenuhi perbatasan itu sebagai petugas pencatat perkawinan harus melaksanakan tugas. kalau bisa memenuhi administrasi sebagai petugas harus melaksanakan.

Lebih lanjut narasumber menjelaskan faktor sosial ekonomi juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini karena ekonomi orang tuanya sangat mendukung kesuksesan anak. Ada orang tuanya tak mampu menyekolahkan anaknya akhirnya tamat SD. SMP. SMA. sehingga anak-anak ini yang itu tidak ada aktivitas yang lain. ya akhirnya bergaul-bergaul kebablasan, tapi kalau orang tuanya punya ekonomi yang mapan. anak nya tentunya disekolahkan sampai perguruan tinggi. anak itu sibuk dengan belajar dan hindarkan anak itu tadi hal-hal yang pergaulan bebas tersebut. selanjutnya narasumber tidak setuju perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya di katakan perawan tua. Selanjutnya narasumber setuju pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas. karena secara umum. pernikahan di usia muda yang menjadi penyebab utamanya karena terjadi pergaulan bebas.

C. Analisis Persepsi Masyarakat Kec. Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan

Menurut analisis penulis berdasarkan seluruh hasil wawancara di atas. masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tidak mengetahui peraturan perundang-undang tentang perkawinan di Indonesia baik

Undang-Undang terdahulu maupun saat sekarang ini. Mereka juga sama sekali tidak mengetahui batasan minimal usia menikah baik laki-laki ataupun perempuan. Padahal Undang-Undang perkawinan di Indonesia telah ada selama 45 tahun sejak di keluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang di dalam Undang-Undang tersebut sudah tertera batas usia perkawinan di dalam pasal 7 yaitu “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan di dalam pasal 6 Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Karena negara Indonesia adalah negara hukum maka setiap komponen dari masyarakat harus mematuhi peraturan yang ada tanpa terkecuali. Bagi kalangan orang yang memiliki pemahaman tidak mengakui hukum negara mereka tidak peduli dengan peraturan yang buat oleh pemerintah terhadap masyarakat termasuk peraturan batasan usia perkawinan. Mereka menganggap hukum di dalam agama saja yang harus di patuhi, menurut penulis mereka tinggal di negara Indonesia mereka juga harus mematuhi peraturan yang ada akan tetapi tidak juga melupakan hukum-hukum yang ada di dalam Islam.

Sebagai negara hukum di Indonesia telah menetapkan Undang-Undang untuk di langungkannya perkawinan, peraturan tersebut harus di laksanakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali namun banyak dari masyarakat yang tidak menyetujui peraturan tersebut dengan berbagai alasan yang di berikan kepada penulis, baik itu karena takutnya masalah ekonomi, karena takut terjadinya perzinaan dan juga karena sudah hamil di luar pernikahan.

Hal ini dapat di buktikan dari pencatatan pernikahan setelah di undangkannya Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 di kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 batas usia pernikahan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah yang berusia 19 tahun. Dari data yang diperoleh di Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dalam rentang waktu dari bulan Oktober sampai dengan bulan April telah terjadi pernikahan yang salah satu atau keduanya masih di bawah usia perkawinan yang di tetapkan oleh Undang-Undang, sejumlah 28 kasus sedangkan untuk bulan selanjutnya sampai bulan juli tidak ditemukan pernikahan di bawah usia perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang penulis berasumsi karena terjadinya pandemi COVID 19 yang melanda dunia yang mengakibatkan sedikit jumlah pernikahan beberapa bulan terakhir.

Kemudian masyarakat menganggap masih kurangnya kesadaran pola pikir anak-anak remaja saat sekarang ini dalam bergaul dengan lawan jenis. kemudian mereka beranggapan tidak efektif dalam menaikkan batasan usia perkawinan dengan situasi dan kondisi pergaulan remaja pada saat sekarang ini. Karna sudah banyak terjadi kasus-kasus yang ditemukan di dalam lingkungan bermasyarakat bahwasanya usia dari umur 16 sampai dengan 18 tahun sudah menikah dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor antara lain karna kecelakaan (hamil diluar nikah). untuk menaikkan ekonomi dalam keluarga dan menjaga terjadinya dari perbuatan maksiat yaitu zina yang sudah merajelela pada saat sekarang ini. Kebanyakan dari mereka yang mengatakan agar menaikkan ekonomi keluarga dan akibat terjadinya kehamilan di luar pernikahan berasal dari keluarga yang

ekonominya berada di bawah. Sedangkan dari golongan orang-orang yang agamis untuk menjaga marwah keluarga dan menghindari terjadinya perzinaan dengan di bimbing langsung oleh orang tua mereka masing-masing.

Kemudian bagi orang yang memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang baik ada sebagian yang setuju dengan perubahan usia dalam Undang-Undang pernikahan namun bagi yang tidak setuju mereka menganggap harus di naikan lagi batas usia pernikahan bagi wanita 20 tahun dan pria 22 tahun karna mereka beranggapan pada usia itulah tingkat kedewasaan dan pola pikir sudah benar-benar matang dalam mengambil keputusan dalam bertindak. Secara tidak langsung kebanyakan dari masyarakat kecamatan Percut Sei Tuan tidak menganggap bahwasanya peraturan batasan usia pernikahan di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ini tidak berjalan dengan baik, akan tetapi kembali lagi bagaimana pola pendidikan si anak dalam sebuah keluarga. Bagaimana cara peran orang tua dalam mengedukasi anak-anak mereka mereka dalam membentuk sebuah keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelelitian dan analisis penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan banyaknya pertimbangan dalam Undang-Undang tersebut pemerintah merevisi Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang mengatur batas usia pernikahan telah di ubah dari yang sebagaimana di maksud di dalam pasal tersebut terjadinya perubahan batasan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan di samakan dengan batasan usia perkawinan laki-laki, yaitu bagi laki-laki dan perempuan dengan batas usia sama-sama 19 tahun.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan

perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang batas usia Perkawinan ada 3 landasan yaitu: Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis.

2. Pada masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan, persepsi rata-rata sebagian besar tepola beberapa kelompok yang pertama pada kalangan Ustadz dan juga tokoh masyarakat sebagian besar tidak setuju dengan di naikkannya batas usia perkawinan karena menurut mereka di dalam agama tidak mengatur batas usia untuk menikah, kemudian mereka menganggap peraturan tersebut tidak selaras dengan hukum Islam. Dan mengatakan pernikahan di usia muda untuk menghindari terjadinya perzinaan yang ada pada saat sekarang ini. Kemudian dari kelompok masyarakat yaitu mahasiswa dan pelajar sebagian ada yang setuju dengan di naikkannya usia perkawinan karena faktor kondisi si anak apakah sudah matang baik dari fisik maupun psikologi si anak, sebagian yang tidak setuju mereka berpendapat di zaman sekarang ini sudah susah untuk namanya menjaga diri, lebih baik jika sudah saling menyukai maka akan lebih bagus di

lakukannya pernikahan secara sah di mata hukum dan menghindari terjadinya perzinaan. Kemudian dari pihak masyarakat umum mereka sebagian besar mengatakan kurang setuju jika di naikkannya usia perkawinan karena akan menghambat proses administrasi untuk melangsungkan pernikahan, dan juga faktor ekonomi bisa membantu jika salah satu pasangan yang kurang mampu jika pasangan lain mapan, ada juga yang beranggapan jika anak sudah menikah bukan lagi tanggung jawab dari orang tuanya melainkan suaminya. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat ada juga yang setuju dengan di naikkan batas usia pernikahan karena lebih fokus terhadap karir si anak kedepannya. Bagi pihak pemerintahan yaitu pegawai di kantor KUA mereka beranggapan ada sisi setuju dan tidak setujunya, dari sisi setujunya karena tugas dari mereka adalah menjalankan perintah dan juga usia yang sudah mampu untuk mengendalikan emosional jika terlalu muda maka akan banyak terjadinya perceraian. Ketidak setujuannya dari mereka karna telah banyaknya terjadinya perzinaan dan juga kenakalan remaja yang terjadi mengharuskan dari mereka untuk menikah muda, juga lebih dapat mencegah terjadinya perzinaan. Dari berbagai golongan masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui mengenai Undang-Undang tentang perkawinan baik dahulu maupun saat sekarang ini.

B. Saran

1. Bagi masyarakat kecamatan Percut Sei Tuan yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang perkawinan di harapkan agar lebih banyak

belajar dan memahami Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan juga diharapkan agar lebih memperhatikan perubahan Undang-Undang yang berlaku pada saat sekarang ini.

2. Bagi para orang tua di harapkan lebih memperhatikan anak masing-masing dan mengawasi lingkungan anak kepada siapa mereka bergaul dan memberi pendidikan mengenai dampak kenakalan remaja yang terjadi pada saat sekarang ini
3. Bagi pihak pemerintah yang berwenang di harapkan adanya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat kecamatan Percut Sei Tuan terutama pada remaja yang mengalami masa-masa pubertas yang masih mencari jati diri

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2007.

2. Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Sefullah Ma'shum dkk. Ushul Fiqh. Cet. 1. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 1994.
3. Alî Al-Shâbuny. Muhammad. *Tafsîr Âyât Al-Ahkâm Min Al-Qur'ân*. Bayrut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1999.
4. Ali Mutakin.' Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum'. *Jurnal Ilmu Hukum* 19. No. 3 (2017): 552. http://jurnal.unsyiah.ac.id/ka_nun/article/view/7968.
5. Al-Jazîrî. Abd Al-Rahman. *Kitâb Al-Fiqh Alâ Madzâhib Al-Arba'ah*. Bayrut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 2003.
6. Aninymous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994.
7. Arso Sosroatmodjo Dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1978.
8. Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2010
9. Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2018
10. Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2020
11. Bungin. Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
12. Daud Ali. Muhammad. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

13. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1998.
14. Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalian. Perkembangan. dan Penerapan Hukum Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: KENCANA. 2005.
15. Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2003.
16. Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2011.
17. Hamid. H. Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1987.
18. Hasan Khalil, Rasyad. *Tarikh Al- Tasyri' Al Islami*. Nadirsyah Hawari. Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam. Cetakan Kedua. Jakarta: AMZAH. 2010.
19. Ichsan. Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1986.
20. Jabir El- Jazairi, Abu Bakar. *Minhajul Muslim*. Rahmat Tcandika dan Ahmad Sumpeno. Pola Hidup Muslim: Mu'amalah. cet. 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1991.
21. Jawad Mughniyah. *Muhammad. Fikih Lima Mazhab. Alih Bahasa Masykur AB*. Jakarta: Lentera. Cet. IV. 1999.

22. Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Al- Syari'ah Menurut Al- Syatibi*.
Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996.
23. Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi Pusat Kajian
Hukum. Gender. Masyarakat-Fakultas Hukum. UGM. Naskah Akademik
RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
24. Muchtar, Kamal. *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. 2
Jakarta: PT Bulan Bintang. 1987.
25. Mufti Rambe. Khairul. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat. 2017.
26. Muslim. Shahih Muslim. Jakarta: Dâr Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah. T.T.
27. Nasution. Khoiruddin. *Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan
I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta:
Academia-Tazzafa. 2004.
28. Pagar. *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan*. Medan: Perdana
Publishing. 2010.
29. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
30. Qadir Audah. Abdul. *Al-Tasyri' Al-Jinai AlIslami*. Juz I Kairo: Dar Al-
Urubah. 1964.
31. Rahman Ghozali. Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
2003.
32. Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun
1974*. Cetakan Pertama. Jakarta: Hillco. 1985
33. Rofiq. Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press. Cet. VI.
2003.

34. S. Lev. Daniel. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Alih Bahasa Zaini Amhad Noeh. Jakarta: Intermedia. 1980.
35. Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
36. Samin. Sabri. “*Eklektisisme Hukum Islam Di Indonesia Dalam Memaknai Ruang Privat Dan Ruang Publik*”. Makalah Yang Disajikan Pada Seminar Hukum Islam Di STAIN Manado. 13 April 2009.
37. Siddiq Turnip. Ibnu Radwan. *Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia*. *Al-Muqaranah-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab 5.1* .2017.
38. Syarifuddin .Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
39. Syukur, Asywadie. *Pengantar dan Ushul Fikih*. Cet. 1 Surabaya: PT Bina Ilmu. 1990.
40. Tafsir Et Al.. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Mimbar Pustaka. 2004.
41. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
42. Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Moh Tolchah Mansoer. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Cet. 1 Yogyakarta: Risalah Bandung. 1983.
43. Yafie. “Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pernikahan Di Macanmati. Girimulyo. Panggang. Gunungkidul. *Jurnal Al- Ahwal* 7. No. 2 (2014). 157.
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/070205/927>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Fadli Prawiro, dilahirkan di Medan pada tanggal 06 oktober 1997, alamat Jalan Tuamang No. 200 B kota Medan, status

belum menikah, salah seorang putra dari pasangan suami-istri, Drs. H. Ardon Suarsono dan Dr. Hj. Ermi Suhartyni M.A

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDIT Hikmatul Fadhillah pada tahun 2009, tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTSN 2 medan pada tahun 2012, tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Medan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Dan Hukum di tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas di luar maupun di dalam kampus, antara lain menjadi peserta Fokis tahun 2016-2017, dan Gerakan Sumut Mengajar 2017-2018, dan Assiten Legal Konsultan di LBH medan 2019-sekarang.